



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 275 /Pdt.G/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NASLIM SUSIANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Karang Bedil Gondang, 10 April 1967, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Dusun Karang Bedil, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. AINUDDIN, SH.,MH dan kawan-kawan *Advocate-Attorneys-Counselor at Law, Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant* pada AN Law Office Dr. AINUDDIN, SH.,MH & PARTNER, beralamat, di Jalan Koperasi No.160X, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### Lawan:

**MARIA ULFA**, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran 19 Juli 1971 Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat Tinggal di Dusun Nusantara RT/RW.003/000, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS KAMARWAN, S.H., dan kawan. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia dan Bekerja sebagai ADVOKAT & Konsultan Hukum pada Kantor Law Office AGUS KAMARWAN, S.H. & PARTNERS (LO.AKP), beralamat di Jl. Seleparang No. 02 – Simpang Tiga Reyan Pasar Gerung, Kel Gerung Selatan Kec Gerung Kab. Lombok Barat. NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Desember 2020 dalam Register Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya permasalahan ini berawal dari adanya suatu hubungan hukum berupa "Perjanjian Kerjasama," antara **NASLIM SUSIANTO** (Penggugat) dengan **EKO WIDIYANTO (Adalah merupakan suami dari MARIA ULFA/ Tergugat)** Sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH Pada tanggal 21 Juni 2006, adapun substansi Perjanjian Kerjasama antara **Penggugat** dengan suami **Tergugat (Almarhum EKO WIDIYANTO)** adalah tentang kerjasama dalam menjalankan bisnis **Pengelolaan Sarang Burung Walet** dilahan **Penggugat** yaitu: Satu bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 169 M<sup>2</sup> (Seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang tercantum dalam surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 20 Juni 2006, Register Nomor: 62/Pem.15.3/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondang terletak di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, NTB, yang sekarang bidang tanah seluas 169 M<sup>2</sup> telah terbit **Sertifikat Hak Milik No. 4025 tercatat** Atas nama **Penggugat (NASLIM SUSIANTO)**;
2. Bahwa adapun sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH tertanggal 21 Juni 2006 **Penggugat** adalah selaku pihak yang menyediakan/ memiliki lahan untuk usaha sarang burung walet, sedangkan almarhum Suami **Tergugat (EKO WIDIYANTO)** adalah selaku pihak yang bertanggungjawab mengelola serta merawat usaha sarang burung walet sebagaimana telah disepakati bersama dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH tertanggal 21 Juni 2006;
3. Bahwa pada awalnya "**Perjanjian Kerjasama**" antara **Penggugat** dengan **Almarhum suami Tergugat** berjalan lancar tanpa adanya suatu kendala apapun, yang mana setiap kali Pihak Kedua dalam hal ini ialah Almarhum Suami **Tergugat** melakukan panen hasil sarang burung walet, **Almarhum suami Tergugat** selalu menginformasikan/transparan kepada **Penggugat** demikian juga dengan pembagian hasil antara **Penggugat** dengan **Almarhum Suami Tergugat** sebesar **Sebesar 50% (lima**

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



puluhpersen) almarhum suami **Tergugat** selalu memberikan kepada **Penggugat**;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu Perjanjian Kerjasama antara **Penggugat** dengan **Almarhum Suami Tergugat, EKO WIDIYANTO (Almarhum Suami Tergugat)** meninggal dunia pada bulan Januari 2016, oleh karena suami **Tergugat** telah meninggal dunia maka pengelolaan sarang burung wallet dilanjutkan/ diteruskan oleh **Tergugat (istri dari Almarhum EKO WIDIYANTO)**, hal demikian sebagaimana diatur dalam **Pasal 11 "Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 tertanggal 21 Juni 2006"** berbunyi sebagai berikut:

**"Selama perjanjian berlangsung perjanjian ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi turun menurun dan berlaku bagi ahli waris masing-masing".**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerjasama tersebut di atas-lah **Tergugat (MARIA ULFA)** selaku istri sah dari Almarhum **EKO WIDIYANTO** melanjutkan serta menjalankan usaha sarang burung wallet dengan **Penggugat**, sehingga berdasarkan hal tersebut **Penggugat** meletakkan Istri dari Almarhum **EKO WIDIYANTO** sebagai **Tergugat** dalam perkara ini;

5. Bahwa kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 tertanggal 21 Juni 2006 yang mengatur sebagai berikut:  
**"Pembagian hasil dilakukan setiap kali panen. Waktu panen ditentukan oleh pihak kedua dan saat panen dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan pembagian hasil sebagai berikut:**  
- **Pihak Pertama mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen)**  
- **Pihak Kedua mendapatkan bagian sebesar 50 % (lima puluh persen)".**

Adapun selama pengelolaan dilakukan oleh Almarhum suami **Tergugat** pembagian hasil antara **Penggugat** dengan Almarhum suami **Tergugat** sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dan pembagian sesuai kesepakatan sebesar 50%;

6. Bahwa kemudian setelah Almarhum suami **Tergugat** meninggal dunia, **Penggugat** selaku orang/ pihak yang memiliki lahan maupun bangunan untuk usaha sarang burung wallet tidak pernah dilibatkan/ tidak pernah diinformasikan maupun tidak pernah diberikan hasil pembagian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama, dan ternyata **Tergugat** telah beberapa kali panen dan melakukan penjualan secara diam-diam hal mana **Tergugat** tidak pernah memberikan **Penggugat** berupa hasil Penjualan **Sebesar 50% (Lima puluhpersen)** sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;



7. Bahwa atas tindakan **Tergugat** tersebut **Penggugat** berusaha untuk menghubungi serta mencari **Tergugat** agar mau memberikan hak **Penggugat** sebesar 50% dari hasil penjualan sarang burung walet, namun **Tergugat** tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan hak-hak **Penggugat** dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa kemudian selain itu adapun iktikad tidak baik dari **Tergugat** dalam menjalankan “Perjanjian Kerjasama” ini ialah timbul pada saat terjadinya Gempa Bumi yang melanda Pulau Lombok Khususnya Kabupaten Lombok Utara, bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha Sarang Burung Walet tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, atas kejadian tersebut mestinya sesuai dengan Pasal 7 “Perjanjian Kerjasama”, **Tergugat dengan Penggugat** secara bersama-sama memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan parah. Namun faktanya **Penggugat**lah yang beriktikad baik serta mengeluarkan dana pribadi miliknya untuk memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat musibah gempa bumi, sedangkan **Tergugat** tidak memenuhi prestasinya dalam memperbaiki sebagaimana telah disepakati, hal demikian dapat terlihat pada sikap **Tergugat** tidak mau melakukan perawatan, perbaikan bangunan yang rusak akibat gempa bumi, yang mana hal tersebut merupakan wujud tindakan **Tergugat** yang tidak melaksanakan prestasinya dalam menjalankan kerjasama usaha sarang burung walet, hingga akhirnya usaha sarang burung walet tersebut sempat terhenti selama kurun waktu kurang lebih dua tahun yaitu sejak tahun 2018 s.d.tahun 2019, hingga akhirnya **Penggugat** melakukan perbaikan/renovasi;
9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 maupun Pasal 7 “Perjanjian Kerjasama” Nomor: 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI, SH tertanggal 21 Juni 2006 dan dibenturkan dengan terlihat secara terang dan jelas sikap **Tergugat** yang tidak memiliki “Iktikad Baik” dalam memperbaiki secara bersama-sama bangunan sarang burung walet yang rusak akibat gempa bumi hingga menyebabkan usaha sarang burung walet fakum dan tidak beroperasi lagi, serta “Iktikad Tidak Baik” **Tergugat** yang berusaha menghindar dari kewajiban dan tanggungjawabnya dalam memberikan pembagian hasil sebesar 50% dari hasil penjualan sarang burung walet kepada **Penggugat** sangat jelas terkualifikasi perbuatan/ tindakan Wanprestasi (Cidera Janji) yang merugikan **Penggugat**;
10. Bahwa dengan perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) yang dilakukan oleh **Tergugat** sebagaimana dimaksud pada point ke-9 di atas, maka melalui surat gugatan ini **Penggugat** menuntut agar **Tergugat** dihukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar penggantian biaya, rugi dan bunga kepada **Penggugat** akibat tidak dilaksanakannya kewajiban oleh **Tergugat**, yang diperhitungkan sebagai berikut:

a. Kerugian akibat tidak diberikannya hak **Penggugat** sejumlah 50% oleh **Tergugat** dari hasil panen/ penjualan sarang burung wallet selama kurun waktu 2 tahun, yaitu sejak tahun 2016 dan tahun 2017

(Enamkali panen) dengan perhitungan:

- Harga Jual Sarang Burung Walet Per-Kilogram rata-rata Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Panen sarang burung wallet setiap tahun rata-rata dilakukan 3 (Tiga)

Kali panen dengan jumlah sekali panen sebanyak 8 Kg;

Jadi apabila diperhitungkan kerugian yang dialami oleh **Penggugat** adalah:

- Rp. 10.000.000,- X 8 Kg = Rp. 80.000.000,-
- Rp. 80.000.000,- X 3 Kali Penen = 240.000.000,-

Dalam setahun dilakukan 3 Kali Panen dengan total harga penjualan per tahun adalah Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empatpuluhjuta rupiah).

- Rp. 240.000.000,- X 2 = Rp. 480.000.000,-

Total Penjualan Sarang burung wallet periode sejak tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 480.000.000,- Empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Apabila nominal Rp. 480.000.000,- Empat ratus delapan puluh juta rupiah) dibagi dua sama-sama 50% antara **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk **Penggugat** dan sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk **Tergugat**, sehingga kerugian yang harus diserahkan/ dibayarkan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** dihitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah sejumlah Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);

b. Kerugian atas tidak dilaksanakannya prestasi oleh **Tergugat** dalam hal Turut Menanggung Biaya Perbaikan Bangunan Akibat Gempa(Vide Pasal 7), sehingga mengakibatkan tidak beroperasinya usaha sarang burung wallet selama 2 (dua) tahun:

- Sesuai dengan Pasal 7 "Perjanjian Kerjasama", apabila terjadi kerusakan bangunan akibat *Force Majeure* maka biaya perbaikan atas kerusakan ditanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, adapun total biaya perbaikan bangunan yang telah di keluarkan oleh **Penggugat** sendiri(tanpa bantuan dari **Tergugat**, sesuai dengan komitmen Pasal 7 perjanjian in cassu) adalah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah). Sehingga kerugian

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr





**Penggugat** dari pembangunan (rehab/ renovasi/ Perbaikan) yang dilakukan oleh **Penggugat** menjadi sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)** ;

- Bahwa oleh karena **Tergugat** tidak kooperatif untuk menanggung secara bersama-sama biaya perbaikan/ renovasi bangunan sarang burung walet yang menyebabkan usaha sarang burung walet terhenti selama  $\pm$  2 tahunnya itu tahun 2018 dan tahun 2019, maka apabila usaha sarang burung walet tersebut beroperasi maka **Penggugat** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun sesuai dengan perhitungan rata-rata pada point a di atas, maka atas hal tersebut **Penggugat** mengalami kerugian sebesar **Rp. 240.000.000,-**

Adapun total kerugian **Pengguga** takibat tidak diberikannya hak berupa bagi hasil oleh **Tergugat** sebesar 50% selama 2 (dua) tahun, kerugian atas biaya perbaikan bangunan akibat terjadinya gempa yang ternyata hanya dilakukan sendiri oleh **Penggugat**, dan kerugian akibat tidak beropesarinya sarang burung walet selama 2 (dua) tahun akibat kelalaian **Tergugat** bila dikomulasikan adalah sebesar **Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah)**;

- c. Penggantian terhadap biaya-biaya yang secara riil telah **Penggugat** keluarkan selama melakukan penyelesaian permasalahan *in cassu* dengan **Tergugat**, yaitu sebagai berikut:

- Honorarium Jasa Advokat/ Pengacara, dalam menangani permasalahan hokum antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai dari Somasi hingga Gugatan Wanprestasi *in casu* di tingkat pertama, di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram **Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)**;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka "Ganti Kerugian" dalam bentuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh **Penggugat** dalam pengurusan penyelesaian perkara ini dengan **Tergugat** adalah sebesar **Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)**, akan

**Penggugat** buktikan di persidangan pada tahap pembuktian;

- d. Ekspektasi keuntungan dalam bentuk bunga yang dipersentasekan dengan bunga *moratoir* dari jumlah total kerugian pokok sebagaimana dimaksud pada point ke-a dan b di atas adalah sebagai berikut:

Bahwa dari total kerugian yang dialami oleh **Penggugat** sebagaimana dimaksud pada poin ke-a dan b, yaitu sebesar **Rp. 520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah)**, maka apabila uang sebesar **Rp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut berada ditangan **Penggugat** dan dikelola oleh **Penggugat** untuk kepentingan usaha/ bisnis, maka apabila uang pokok sebesar± **Rp. 520.000.000,- (Lima ratus duapuluhjuta rupiah)** diperhitungkan sesuai dengan suku bunga Bank yang berlaku pada saat itu ialah sebesar sebesar **6 % / tahun (Enam persen per tahun)**, maka **Penggugat** akan mendapatkan keuntungan ± sebesar **Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adapun total keseluruhan kerugian yang disebabkan karena perbuatan **Wanprestasi (Ciderajanji) Tergugat** yang harus segera diserahkan kepada **Penggugat** adalah sebesar± **Rp. 626.200.000,- (Enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**;

2. Bahwa untuk menjamin pembayaran keseluruhan kewajiban **Tergugat** kepada **Penggugat** sebesar± **Rp. 626.200.000,- (Enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)**,serta untuk menjamin agar gugatan **Penggugat** tidak hampa, maka dengan ini **Penggugat** memohon agar benda tetap milik **Tergugat** berupa sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen tercatat atas nama **EKO WIDIYANTO** terletak di BTN Tanjung Permai, Gg Tulip, Nomor 5, Dusun Nusantara, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah H. Iskandar
  - Sebelah Selatan : Rumah Busarah
  - Sebelah Timur : Rumah Made Sadia dan A.A Satriawan
  - Sebelah Barat : Jalan

Agar diletakkan **Sita Jaminan (ConservatoirBeslaag)**.

3. Bahwa kemudian untuk memastikan agar **Tergugat** dapat melaksanakan isi putusan perkara **a quo**, yaitu melakukan pembayaran terhadap keseluruhan tanggungjawabnya kepada **Penggugat**, apabila nantinya **Penggugat** dimenangkan, maka tidak-lah berlebihan bila **Penggugat** memohon kepada **Judex Facti** yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** untuk dapat membebankan pengenaan **Uang Paksa (Dwangsom)** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** kepada **Tergugat** dalam setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara **a quo** ;
4. Bahwa **Penggugat** juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Mataram agar berkenan untuk memutuskan:

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan megabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen tercatat atas nama **EKO WIDIYANTO** terletak di BTN Tanjung Permai, Gg Tulip, Nomor 5, Dusun Nusantara, Desa Medana, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara, NTB;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hokum **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen tercatat atas nama **EKO WIDIYANTO** terletak di BTN Tanjung Permai, Gg Tulip, Nomor 5, Dusun Nusantara, Desa Medana, KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Utara, NTB;
4. Menyatakan **Tergugat** telah secara terang dan nyata melakukan **Wanprestasi (Cidera Janji)** kepada **Penggugat** berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH Pada tanggal 21 Juni 2006;
5. Menyatakan batal **Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 tahun 2006** karena **Tergugat telah Wanprestasi**;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hokum jumlah keseluruhan nominal ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam posita ke-10 gugatan;
7. Menghukum**Tergugat** untuk membayar keseluruhan kewajiban/ ganti kerugian kepada **Penggugat** sebesar sebagaimana dimaksud dalam posita ke-10 gugatan;
8. Menyatakansah dan berkekuatan hokum pengenaan **Uang Paksa (Dwangsom)** kepada **Para Tergugat** sebesarRp. 1.000.000,- (satujuta rupiah)untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo ;
9. Menghukum kepada **Para Tergugat** untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah)untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada **Tergugat**;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupunverzet;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irlina, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI ;**

### **1. Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium.**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris almarhum EKO WIDIYANTO (suamiPenggugat) yaitu **FIRDAAULIA WARDANI 23 tahun dan REZA MUHAMMAD ALFAIZI, 19 tahun** sebagai Pihak Tergugat, karena dua orang tersebut adalah anak (anak Yatim), almarhum EKO WIDIYANTO dan sangat memiliki kepentingan hubungan hukum terhadap keberlanjutan Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H. maupun terhadap Objek Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 200 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen atas nama EKO WIDIYANTO terletak di BTN Tanjung Permai, Gg Tulip Nomor. 5, Dusun Nusantara Desa Medana KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Barat. **Maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” .Maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;**  
**Bahwa selain ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 maka Majelis Hakim pada perkara a quo harus menegakkan asas hukum De auditu et alternam partem yaitu “ para pihak yang berhubungan dengan perkara harus didengarkan keterangan, oleh karena itu maka keterangan ahli waris EKO WIDIYANTO yang lainnya harus didengar pula keterangannya dipengadilan;**

## **DALAM KONVENSI;**

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca, menelaah dan meneliti surat gugatan penggugat, maka Tergugat perlu menjawab dan menegaskan dan atau membantah dalil-dalil yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Tergugat dengan ini menyampaikan jawaban Dalam Kovenensi sebagai berikut;

1. Bahwa atas dalil posita angka 1 s/d posita angka 3 dan posita angka 5 adalah benar adanya yang mana pada tahun 2006 suami Tergugat (almarhum EKO WIDIYANTO) telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Penggugat, perjanjian kerjasama ini termuat Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H.;
2. Bahwa atas dalil posita angka 4 Tergugat menyatakan benar bahwa Tergugat adalah salah satu dari ahli waris(almarhum EKO WIDIYANTO), selaku ahli waris EKO WIDIYANTO maka Tergugat terikat sebagaimana ketentuan Pasal 11 dari Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H.,akan tetapi perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa kedudukan Tergugat sebagai ahli waris tidak sendirian (tunggal) karena almarhum EKO WIDIYANTO memiliki ahli waris yang lain selain Tergugat yaitu FIRDA UALIA WARDANI 23 tahun dan REZA MUHAMMAD ALFAIZI, 19 tahun;  
Bahwa agar memenuhi syarat formil surat gugatan maka Penggugat harus melibatkan FIRDA UALIA WARDANI 23 tahun dan REZA MUHAMMAD ALFAIZI, 19 tahun.menjadi pihakTergugat didalam surat gugatan penggugat pada perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 11 dariAktaPerjanjianKerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H., akan tetapi faktanya Panggugat tidak menarik FIRDA UALIA WARDANI 23 tahun dan REZA MUHAMMAD ALFAIZI sebagai Tergugat maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah **Plurium Litis Consortium** karena tidak memenuhi syarat formil surat gugatan seperti yang ditentukan oleh hukum Acara Perdata;-
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 6 adalah tidak seluruhnya benar adapun dalil yang tidak benar tersebut adalah“..***selaku pihak yang memiliki lahan maupun bangunan untuk usaha sarang burung wallet tidak pernah dilibatkan/tidak pernah diinformasikan maupun tidak pernah diberikan hasil pembagian sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama, ternyataTergugat telah beberapa kali panen dan melakukan penjualan secara diam-diam hal yang mana Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat berupa hasil penjualan 50% (Lima puluhpersen) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.***”

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita ini adalah tidak benar karena selama panen sarang burung wallet Tergugat selalu memberikan 50% hak Penggugat, pemberian tersebut dilakukan melalui tunai tanpa kwitansi dan sebagiannya melalui transfer rekening Bank NTB (bukti transfer akan Tergugat ajukan sebagai Bukti Surat), begitu juga halnya pembayaran 50% kepada Penggugat oleh almarhum EKO WIDIYANTO (Suami Penggugat) dari tahun 2006-2016 sama sekali tidak ada kwitansi dan atau pun bukti transfer Bank, oleh karena kerjasama Penggugat dengan suami Tergugat atau dengan Tergugat pada waktu itu diletakkan pada **asas kekeluargaan dan kepercayaan** sehingga Tergugat sama sekali tidak membuat dan atau menyimpan segala bukti pembayaran 50% hak Penggugat, namun pada posita angka 5 Penggugat telah mengakui telah menerima bagian 50% dari suami Penggugat;
4. Bahwa dalil Posita angka 7 adalah **KEBOHONGAN** belaka karena selama tahun 2016 s/d 2017 Penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi Tergugat untuk meminta 50% hak Penggugat, melainkan Tergugat memahami hak dan kewajiban Tergugat untuk melanjutkan perjanjian yang telah dibuat oleh suami Tergugat (almarhum EKO WIDIYANTO), atas dasar itulah setiap panen sarang burung wallet Tergugat selalu memberikan hak 50% Penggugat baik secara langsung atau melalui tranfer Bank NTB, **justru yang terjadi sebaliknya Penggugat tanpa ada kompromi terlebih dahulu dengan Tergugat, pada Januari 2018 Penggugat telah mengembok/mengkunci bangunan sarang burung wallet tersebut dan tidak mengijinkan Tergugat mengelola kembali, melainkan Penggugat yang mengelola dan melakukan panen dan mengambil hasil panen burung wallet tersebut dari Januari 2018 s/d Januari 2021 hari ini yaitu hari perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Mataram kurang lebih 3 tahun 1 bulan, bahkan sampai menunggu proses hokum pada incasu telah ncras**, perbuatan hokum Penggugat adalah sangat merugikan Tergugat dan Penggugat selama **3 tahun 1 bulan** sama sekali tidak memiliki hati nurani dan tidak mempertimbangkan HAK ANAK YATIM yang melekat dalam usaha sarang burung wallet, dan perbuatan Penggugat merampas hak anak yatim ini dapatber dampak pada pendidikan terancam putus dan keberlangsungan hidup anak Yatim yang ditinggalkan oleh suami Tergugat;
5. Bahwa posita angka 8 dan posita angka 9 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan Penggugat mencoba untuk **MENGELABUHI** Majelis Hakim pada perkara incasu, yang mana pada posita 8 dan posita 9 Penggugat

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



mencoba mempersalahkan Tergugat dengan menarasikan perbaikan bangunan sarang burung wallet akibat kerusakan gempa bumi tanggal 5 Agustus 2018, dimana Tergugat dikatakan tidak beritikad baik ikut melakukan perbaikan atas bangunan sarang burung wallet yang dikerjasamakan dengan suami Tergugat, dan Penggugat telah membuat KEBOHONGAN dengan mendaililkan Posita 8 ***“Penggugatlah yang beritikad baik serta mengeluarkan dana pribadi miliknya untuk memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat musibah gempa bumi..”***. Posita 9 ***“ akibat gempa bumi hingga penyebab usaha sarang burung wallet fakum dan tidak beroperasi lagi..”***; Bahwa terhadap dalil posita angka 8 dan angka 9 tersebut Tergugat harus meluruskan fakta hukum yang sebenarnya terjadi sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada poin angka 4 diatas, namun perlu Tergugat pertegas kembali fakta hukumnya sebagai berikut;

1. Bangunan Sarang Burung Wallet sejak Januari 2018 sampai saat ini perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram yang menguasai, mengelola dan mengambil hasil usaha sarang wallet tersebut adalah Penggugat;
2. Bahwa musibah gempa bumi di Lombok Utara terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018 bukan awal bulan tahun 2018;
3. Bahwa dari penguasaan usaha sarang burung wallet yang dikuasai oleh Penggugat Januari 2018 sampai terjadinya musibah gempa bumi pada tanggal 5 Agustus 2018 maka usaha sarang burung wallet tersebut telah dilakukan panen sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Maret 2018 dan bulan Juli 2018 maka merujuk dalil Penggugat angka 10 hurup a yaitu 1 (satu) kali panen sejumlah 8 kg dan harga per kg adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) maka hasil pada bulan maret adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan begitu juga hasil panen pada bulan Juli 2018 sebesar Rp. Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) **jadi total hasil panen usaha sarang burung wallet yang diambil dan dikuasai seluruhnya oleh Penggugat dari bulan Januari 2018 s/d Juli 2018 adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)**;
4. Bahwa Penggugat dalam melakukan perbaikan bangunan sarang burung wallet tersebut seharusnya menyampaikan kepada Tergugat rencana perbaikan tersebut, karena Penggugat dan Tergugat dalam mengelola sarang burung wallet tersebut masih terikat dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



CHAERANI,S.H., dan terlebih-lebih Penggugat telah mengambil hasil usaha burung wallet sebanyak 2 (dua) kali panen dari bulan Januari 2018 dan sekitar bulan Juli 2018 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak beritikad baik untuk menyampaikan kepada Tergugat untuk melakukan rehab atas bangunan sarang burung wallet yang rusak akibat musib gempabumi;

5. **Bahwa sesuai uraian Tergugat tersebut diatas maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memperbaiki bangunan sarang burung wallet dan Penggugat yang mengeluarkan uang pribadi untuk memperbaiki sarang burung wallet tersebut adalah tidak benar dan penuh kebohongan, kebenaran yang sebenarnya adalah Penggugatlah yang tidak ada itikad baik untuk menjalankan ketentuan Pasal 5 dan pasal 7 Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H, dan uang yang dipergunakan Penggugat untuk memperbaiki bangunan sarang burung wallet tersebut adalah bukan uang pribadi melainkan uang dari perolehan hasil panen sarang burung wallet sebanyak dua kali panen sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tentunya secara moral dan etika Penggugatlah yang seharusnya memperbaiki bangunan sarang burung wallet yang rusak akibat gempa bumi, karena uang hasil panen sebanyak 2 kali yaitu bulan maret dan bulan Juli 2018 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat, sedangkan pada Januari 2018 sampai saat ini Tergugat tidak pernah menerima 50% hasil dari usaha sarang burung wallet tersebut, kondisi Tergugat pada saat pasca gempa sangatlah memperhatikan, yang mana Tergugat harus menghidupi dan menyekolahkan 2 (dua) anak yatim yang ditinggalkan oleh suami Tergugat/almarhum EKO WIDIYANTO bersama 2 anak yatim bias bertahan hidup, dengandemikian maka cukup beralasan dan berdasarkan hokum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;**





6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka Tergugat berpandangan sebagai berikut;

1. Posita 10 huruf a terkait harga per- kilogram Rp. 10.000.000,-

(sepuluhjuta) dan mengenai rata-rata penen dalam 1 tahun sebanyak

3 kali seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

dan total pendapatan usaha sarang burung wallet selama 2 tahun

yaitu 2016 – 2017 adalah benar Rp. 480.000.000 ( empat ratus

delapan puluh juta rupiah) dibagi 2 sama-sama 50% antara

Penggugat dan Tergugat adalah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat

puluh juta rupiah), perhitungan tersebut adalah benar akan tetapi

pengakuan Penggugat yang menyatakan sama sekali tidak pernah

menerima pembagian 50% dari Tergugat adalah tidak benar, **karena**

**Penggugat pernah menerima pembagian 50% dari Tergugat**

**dengan cara tunai dan dalam bentuk transfer bank NTB seperti**

**contoh pada tanggal 9 Juni 2016 Tergugat transferkan Rp.**

**20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah) kepada Penggugat,** apabila

benar Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan hak Penggugat

50% selama 2016-2017, maka Tergugat bersedia membayar hak

Penggugat sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta

rupiah) dikurang transferkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

tanggal 9 Juni 2016 maka yang menjadi kewajiban Tergugat adalah

Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan begitu

halnya juga dengan kewajiban Penggugat untuk membayarkan hak

50% Tergugat selama tahun 2018 s/d 2020 dan atau 2021 sampai

perkara aquo incrah haruslah dibayar oleh Penggugat kepada

Tergugat karena Akta Perjanjian Kerjasama tersebut masih berlaku

sebagai kaidah hukum kedua belah pihak sesuai asas kebebasan

berkontrak;

2. Bahwa terhadap Posita 10 huruf b Tergugat menolak sepenuhnya

dalil tersebut adapun dasar Tergugat menolak dalil Posita 10 huruf b

sebagai berikut :

2.1. Dalil Penggugat yang menyatakan telah mengeluarkan biaya

pribadi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

untuk memperbaiki bangunan usaha sarang burung wallet

akibat dari gempa bumi, dalil ini adalah **TIDAK BENAR,**

adapun kebenarannya adalah uang Rp. 80.000.000,- (delapan

puluh juta rupiah) yang dipergunakan melakukan perbaikan

oleh Penggugat merupakan uang yang diperoleh dari hasil

panen sarang burung wallet bulan Maret dan bulan Juli 2018,



gempabumi Lombok Utara terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018 sedangkan Penggugat mengasai objek bangunan usaha sarang burung Walleet pada Januari 2018 sampai hari ini, pengalaman Tergugat melakukan panen sarang burung wallet pada saat dikuasai oleh Tergugat yaitu berkisar pada bulan Februari atau Maret (panen pertama), bulan Juni atau Juli (panen kedua) dan bulan Oktober atau November (panen ketiga) jadi sebelum terjadinya gempa bumi Lombok Utara pada tanggal 5 Agustus 2018 maka Penggugat telah melakukan 2 kali panen sarang burung wallet dengan hasil **Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)**, maka pengakuan Penggugat tentang **Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** uang Penggugat yang dipergunakan untuk memperbaiki sarang burung wallet adalah **kedustaan**, lantas Penggugat kemanakan hasil panen sarang burung wallet sebelum terjadinya gempa bumi, uraian tersebut diatas membuktikan Penggugat telah berbohong kepada pengadilan oleh karena itu sangat beralasan dan berdasarkan hokum Majelis Hakim pada Incasu untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 2.2. Bahwa adapun dalil Panggugat yang menyatakan :**"Bahwa oleh karena Tergugat tidak kooperatif untuk menanggung secara bersama-sama biaya perbaikan / renovasi bangunan sarang burung wallet yang menyebabkan usaha sarang burung wallet terhenti selama 2 tahun yaitu tahun 2018 dan tahun 2019, maka apabila usaha sarang burung waalet tersebut beroperasi maka penggugatakan mendapatkan keuntungan sebesarRp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan rata-rata point a diatas, maka atas dasar hal tersebut diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000,-"**atas dalil posita ini Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah berbohong adapun kebohongan Penggugat sebagai berikut:

- a. Kejadian gempa bumi Lombok Utara terjadi pada tanggal 5 Agustus 2018 sedangkan Penggugat menguasai dan mengelola sarang burung wallet tersebut sejak Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai saat ini lalu bagaimana Penggugat mendalilkan usaha burung wallet fakem terhenti 2 tahun karena bangunan sarang burung wallet rusak akibat gempa bumi Lombok Utara, Pertanyaan Tergugat adalah apakah bulan Januari dan Juli 2018 bangunan sarang burung wallet rusak karena gempa atau tidak? Gempa Bumi Lombok Utara terjadi 5 Agustus 2018 lantas kemana hasil 2 kali panen dari sebelum bulan Agustus 2018, ini adalah fakta bahwa Penggugatlah yang tidak beritikad baik yang ingin merampas harta anak yatim yang ditinggalkan oleh suami Penggugat dari usaha kerjasama dengan Penggugat;

- b. Bahwa bangunan usaha sarang burung wallet tersebut tidak pernah pake terhenti sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bukti selama Penggugat menguasai mengelola dan menguasai hasil panen usaha burung wallet tersebut Penggugat melalui bawahnya (karyawan) yang bernama SIGIT RAHARJO hanya mentrasferkan Tergugat uang hasil panen sarang burung wallet yang terletak di Gondang yaitu;
- Tanggal 17/04/2018, Jam 19:18:05, Jenis Transaksi : Transfer kerekening BCA, Rekening Tujuan : 05605144786, Nominal : **14.025.000,00-** Berita : Panen Gondang Sigit, Jenis Tranfer : Sekarang, No. Refrensi: 2BDDFD38-EB52-FE7F-4A14-24617B55FD40, Status Berhasil;
  - Tanggal 15/05/2018, Jam 12:29:54, Jenis Transaksi : Transfer kerekening BCA, Rekening Tujuan : 05605144786, Nominal : **3.780.000,00-** Berita : Panen Gondang Sigit na0723, Jenis Tranfer : Sekarang, No. Refrensi: 46226C8F-3FA8-A1FB-AD5B4ED9BDBDD344, Status Berhasil;
  - Tanggal 05/08/2018, Jam 17:19:22, Jenis Transaksi : Transfer kerekening BCA, Rekening Tujuan : 05605144786, Nominal : **4.063.500,00.-** Berita : **Walet Panen Sisa Sigit**, Jenis Tranfer : Sekarang, No. Refrensi: 23B7E0BE-2504-7BE1-1980-30CD81138E0B, Status Berhasil;

Bahwa tiga bukti transfer tersebut merupakan bukti nyata bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2021 selama usaha sarang burung wallet dikuasai oleh Penggugat maka Penggugat telah mengambil

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



hasil panen dari usaha sarang burung wallet dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan selama 2 tahun dari tahun 2018-2019 bangunan usaha sarang burung wallet tersebut fakem dan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.000 **harus dikesampingkan dan di TOLAK oleh Majelis Hakim pada Incasu karena dalil tersebut adalah dalil KEDUSTAAN**, maka atas dasar itu sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa seharusnya Tergugatlah yang keberatan atas penguasaan hasil panen usaha sarang burung wallet dari tahun 2018-2021, pada tahun 2018 terbukti Penggugat hanya memberikan hasil usaha tersebut kepada Tergugat sebanyak tiga kali pada tahun 2018 sebesar **14.025.000,00-+ 3.780.000,00- + 4.063.500,00- total keseluruhnya adalah Rp. 21.868.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) sisa hak Tergugat dari Panen Sarang Burung Walet tahun 2018 yang tidak dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 98.131.500,00- (Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);**

Bahwa hasil panen usaha sarang burung wallet tahun 2019, 2020 dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, dan sama sekali Penggugat tidak memberikan hak Tergugat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 5 Akta Perjanjian Kerjasama **No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H,** dan merujuk cara perhitungan hasil panen usaha sarang burung wallet yang termuat dalam posita angka 10 hurup a gugatan Penggugat maka hasil panen yang tidak dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dari Januari s/d Desember 2019 dan Januari s/d Desember 2020 maka hak 50% Tergugat yang tidak dibayarkan dikuasai secara melawan hukum oleh Penggugat adalah **240.000.000,00- (dua ratus empat puluh juta rupiah);**

Bahwa total rincian hak 50% Tergugat yang dikuasai dan tidak dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat semenjak tahun 2018 s/d tahun 2020 sebagai berikut :

- Hak Tergugat tahun 2018 masih tersisa sebesar 98. 131.500,00- (Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);



- HakTergugat tahun 2019 sebesarRp. 120.000.000,00- (seratus dua puluhjuta rupiah);
- HakTergugat tahun 2020 sebesarRp. 120.000.000,00- (seratusdua- puluhjuta rupiah);
- Jadi total hak Tergugat dari tahun 2018 s/d tahun 2020 yang dikuasai oleh Penggugat adalah Rp. 338.131.500,00 (tigaratus tiga puluh depan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 10 huruf c haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena kerugian tersebut tidak masuk dalam caululusa kesepakatan kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H., kalau Penggugat menuntut kepada Tergugat agar biaya pembayaran jasa Advokat harus Tergugat ganti rugi kepada Penggugat maka dan begitu juga Tergugat berhak menuntut ganti rugi atas biaya pembayaran yang Tergugat bayarkan kepada Kuasa Hukum Tergugat walaupun tidak sebesar seperti biaya yang Penggugat bayarkan kepada Kuasa Hukumnya, **Tergugat hanya membayar Kuasa Hukum Tergugat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kuasa Hukum Tergugat berkenan menerima pemberian uang semata-mata membantu dan membelahak ANAK YATIM yang dirampas oleh Penggugat dari tahun 2018 s/d 2021, sama sekali hak anak-hak yatim tidak diberikan berdasarkan ketentuan perjanjian Notaris yang telahdi sepakati;**

4. Bahwa posita angka 10 hurup d surat gugatan Penggugat tidaklah berdasar sebagaimana Penggugat meminta Tergugat meminta kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 626,200,000.- (enam puluh enam juta rupiah) yang diklaim sebagai kerugian pada tahun 2016 s/d 2019, sebagaimana penjelasan Tergugat diatas bahwa Tergugat menguasai Bangunan usaha wallet tersebut dari tahun 2016-2017 sedangkan Penggugat mengambil alih penguasaan tersebut dari Tergugat sejak tahun Januari 2018 sampai hari ini, lantas kenapa Tergugat dibebankan membayar kerugian pada tahun 2018-2021, kerugian yang mana dan kerugian apa ? karena Panggugat tidak mengalami kerugian pada tahun 2018 s/d 2020 penguasaan bangunan usaha sarang burung wallet dan beserta hasil penjualan panennya selamaJanuari 2018 sampai hari ini dikuasai oleh Penggugat, seharusnya Tergugat yang keberatan atas hasil penjualan panen dari





tahun 2018 s/d 2021 yang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, kenapa justru Penggugat menuntut kerugian atas kenikmatan yang Penggugat peroleh dari usaha wallet tersebut, jadi sangat tidak berdasarkan Penggugat mengajukan kerugian tersebut kepada Tergugat, oleh karena ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak beralasan dan berdasar maka sangat tepat sepantasnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 11 terkait sita jaminan atas Sebidang tanah seluas 200 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen tercatat atas nama EKO WIDIYANTO terletak di BTN TanjungPermai Gg Tulip No 5, Dusun Nusantara Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabu Lombok Utara **haruslah DITOLAK** oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, hal itu dikarenakan bahwa **Objek Tanah dan Bangunan yang dimohon sita jaminan oleh Penggugat adalah HAK WARIS peninggalan suami Tergugat maka ahli waris sdri FIRDA UALIA WARDANI 23 tahun dan sdr REZA MUHAMMAD ALFAIZI, 19 tahun harus ditarik sebagai Tergugat, karena HAK WARIS (anak yatim) tidak boleh rampas oleh Penggugat, Tergugat yakin Majelis Hakim tidak akan merugikan HAK ANAK YATIM yang ditinggalkan oleh bapaknya almrhum EKO WIDIYANTO;**  
Bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak menarik sdr **FIRDA UALIA WARDANI 23 tahun dan sdr REZA MUHAMMAD ALFAIZI, 19 tahun harus ditarik sebagai Tergugat maka demi tegaknya hukum acara perdata Gugatan Penggugat haruslah di TOLAK dan atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;**
6. Bahwa terkait posita surat gugatan Penggugat angka 12 maka Tergugat MENOLAK posita angka 12 tersebut dan harus pula di KESAMPINGKAN, karena tidak adil jika Uang Paksa (Dwangsom) Rp. 1.000,000.- (satujuta rupiah) dibebankan kepada Tergugat atas perbuatan yang Penggugat sendiri lakukan yaitu perbuatan penguasaan bangunan usaha sarang burung walet beserta hasil penjualan panen usaha sarang burung wallet pada tahun 2018 s/d 2019 dibebankan kepada Tergugat, seharusnya Penggugtlah yang harus membayarkannya kepada Terggugat dari januari 2018 sampai gugatan ini mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena selama ini Akta Perjanjian Kerjasama No. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H., masih berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak;

7. Bahwa terkait Posita angka 13 Surat Gugatan Penggugat harus DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN, karena hak-hak keperdataan Tergugat serta ahliwaris lainnya dari suami Tergugat masih melekat selama Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H.,belum dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Tetap;

## **DALAM REKONVENSI:**

Bahwa Surat Gugatan Penggugat sama sekali tidak menguak fakta hukum bahwa Bangunan Usaha Sarang Burung Walet dari Januari 2018 sampai hari ini tanggal 3 Februari 2021 dikuasai baik fisik usaha dan uang hasil penjualan panen usaha sarang burung wallet tersebut dikuasa oleh Penggugat tanpa mengindahkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H., tentunya perbuatan Penggugat sangatlah merugikan Tergugat, atas dasar itu maka Tergugat dalam kesempatan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi, adapun dalil dalil Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bangunan usaha sarang burung wallet sepeninggalan suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak januari 2016 s/d Desember 2017;
2. Bahwa selama dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sarang burung wallet telah panen sebanyak 6 kali dengan rincian yang Penggugat sampaikan pada dalil posita surat gugatan Penggugat angka 10 huruf a, dan Tergugat selalu memberikan hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik secara has / tunai atau dengan cara transfer Bank NTB tanggal 9 Juni 2016 Tergugat transferkan Rp. 20.069.000,- (dua puluh juta enam puluh Sembilan ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan apabila benar Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sama sekali tidak pernah memberikan hak 50% tersebut, maka tentunya kewajiban Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi masih tersisa Rp. 220.069.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh Sembilan ribu rupiah) walau sejatinya pengakuan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tidak pernah menerima bagian 50% dari tahun 2016 s/d 2017 maka Pengugat Rekonvensi Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengangkat **Sumpah DECISOIR atas keberadaan Transfer Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi**

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Bank NTB tanggal 9 Juni 2016 sebesarRp. 20.069.000 (dua puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

3. Bahwa bangunan sarang burung wallet dikuasai terakhir bulan Desember 2017 Tergugat sama sekali tidak menguasai objek bangunan usaha sarang burung wallet sejak Januari 2018 sampai saat ini, melainkan Penggugat yang menguasai bangunan usaha sarang burung wallet beserta uang hasil penjualan panennya dari Januari 2018 s/d 2021 (gugatan ini diajukan dan diperiksa), dan apabila diakumulasikan hasil panen selama penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai berikut :

NO	BULAN	BULAN PANEN	HARGA / KG	HARGA /KG	TOTAL PENJULAN
1.	2018	Feb-Maret	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
2.	2018	Juni-Juli	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
3.	2018	Okt- Nov	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
4.	2019	Feb - Maret	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
5.	2019	Juni-Juli	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
6.	2019	Okt- Nov	8 Kg	10.000.000.-	80.000.000,-
7.	2020	Feb - Maret	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
8.	2020	Juni-Juli	8 Kg	10.000.000-	80.000.000,-
9.	2020	Okt- Nov	8 Kg+	10.000.000.-	80.000.000,-
	TOTAL	-	72 kg-	-	720.000.000,-

Bahwa total panen tahun 2018 s/d tahun 2019 adalah 72 kg di kalikan (x) harga perkilogram Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka hasilnya adalah sebesarRp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan hak Tergugat bersama anak yatim dari suami Penggugat adalah 50% dari Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) adalah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa sesuai posita angka 3 gugatan Rekonvensi diatas maka penguasaan Penggugat dari Januari 2018 s/d Desember 2020 telah melakukan panen sebanyak 9 kali dengan rincian sesuai posita 3 diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total penjualanRp. 720.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh juta rupiah), **dan hak Tergugat** bersama anak yatim berhak 50% adalahRp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagai ketentuan Akta Perjanjian KerjasamaNo. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H.,akan Tetapi Penggugat hanya memberikan **bagian 50 % Tergugat sesuai** Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H., **hanya 3 (tiga) kali** yaitu sebesar **14.025.000,00-+ 3.780.000,00- + 4.063.500,00-** total keseluruhnya adalah Rp. 21.868.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan);

- a. Tanggal 17/04/2018, Jam 19:18:05, Jenis Transaksi : Tranfer kerekening BCA, Rekening Tujuan : 05605144786, Nominal : 14.025.000,00- Berita : Panen Gondang Sigit, Jenis Transfer : Sekarang, No. Refrensi: 2BDDFD38-EB52-FE7F-4A14-24617B55FD40, Status Berhasil;
- b. Tanggal 15/05/2018, Jam 12:29:54, Jenis Transaksi : Transfer kerekening BCA, Rekening Tujuan : 05605144786, Nominal : 3.780.000,00- Berita : Panen Gondang Sigit no. 0723, JenisTranfer : Sekarang, No. Refrensi: 46226C8F-3FA8-A1FB-AD5B4ED9BDBDD344, Status Berhasil;
- c. Tanggal 05/08/2018, Jam 17:19:22, JenisTransaksi : Transfer kerekening BCA, RekeningTujuan : 05605144786, No-minal : 4.063.500,00.- Berita : Walet Panen Sisa Sigit, JenisTranfer : Sekarang, No. Refrensi: 23B7E0BE-2504-7BE1-1980-30CD81138E0B, Status Berhasil;

Bahwa sisa hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama anak yatim selama tahun Januari 2018 s/d Desember 2020 adalah adalah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dikurangi pengiriman Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui karyawannya adalahRp. 21.868.500,00 (duapuluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah) maka masih tersisa uangPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalahRp. 338.131.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) oleh karena itu maka wajib hukumnyaTergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi untuk membayarkan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. BahwaTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak hanya menguasai hasil panen usaha burung wallet pada tahun 2018 s/d 2020 melainkan

Halaman 22 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2021 sampai dengan proses perkara aquo selesai dan incrah maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi-lah yang akan menikmati hasil panen usaha sarang burung wallet, berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang jangka waktu penyelesaian perkara semenjak Pengadilan Tingkat Pertama itu 5 bulan, Tingkat Banding yaitu 3 bulan, Tingkat Kasasi yaitu 8 bulan dan Peninjauan Kembali yaitu 8 bulan maka akan membutuhkan waktu sebanyak 24 bulan atau 2 (dua) tahun, adapun dasar hukum atas hal yang dimaksud sebagai berikut;

1. Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) dan Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
  - a. Pengadilan Tingkat Pertama penyelesaian **perkara paling lambat 5 (lima) Bulan;**
  - b. Pengadilan Tingkat Banding penyelesaian perkara paling **3 (tiga) bulan;**
2. Penanganan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Jangka Waktu penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  - a. Kasasi pada Mahkamah Agung RI harus selesai **jangka waktu sekitar 250 hari;**
  - b. Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI harus selesai **jangka waktu sekitar 250 hari;**
6. Bahwa sebagaimana posita angka 5 gugatan Rekonvensi tersebut diatas maka hasil panen sarang burung wallet yang akan dikuasai dan dinikmati secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi pada tahun 2021 s/d incrah perkara yaitu sekitar tahun 2022 adalah sebagai berikut;

NO	TAHUN	BULAN PANEN	HASIL PANEN	HARGA /KG	TOTAL PENJULAN
1.	2021	Feb-Maret	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
2.	2021	Juni-Juli	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
3.	2021	Okt- Nov	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
4.	2022	Feb - Maret	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-





5.	2022	Juni–Juli	8 Kg	10.000.000,-	80.000.000,-
6.	2022	Okt– Nov	8 Kg +	10.000.000.-	80.000.000,-
	<b>TOTAL</b>		<b>48 kg</b>	-	<b>480.000.000,-</b>

Bahwa hasil panen usaha sarang burung wallet diatas yang akan dikuasai oleh Penggugat tentunya akan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan anak-anak yatim karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak akan pernah mau memberikan bagian Tergugat dan anak yatim 50% dari Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu hak 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) **yaitu atas dasar hal ini maka untuk mencegah kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi lebih besar lagi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghentikan dan melarang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk melakukan panen / mengambil hasil panen usaha sarang burung wallet sampai dengan perkara aquo mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap;**

7. Bahwa apabila Majelis Hakim pada perkara aquo tidak menghentikan dan atau melarang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengambil dan menikmati hasil panen sarang burung wallet pada tahun 2021 sampai proses hukum perkara aquo incrah sekitar tahun 2022 sebagaimana posita angka 6 diatas maka merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Jangka Waktu penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka Majelis Hakim pada perkara aquo sepatutnya mempertimbangkan dan memperhitungkan total kerugian material Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada tahun 2021 s/d 2022 atau lebih pada akhir putusannya;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah menguasai usaha sarang burung wallet dan mengambil segala keuntungan usaha sarang burung wallet dari tahun Januari 2018 s/d 2020 vide posita angka 4 sampai proses perkara casu selesai pada tahun 2022 maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebagai berikut;
  1. **Kerugian hasil panen sarang burung wallet tahun 2018 s/d 2020.**



Kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) semua hak 50% telah dikuasai dan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maka tentunya hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai perhitungan bunga bank 6 % / tahun (enam persen pertahun) selama 3 (tiga) tahun adapun rincian sebagai berikut:

NO	Tahun	% Bunga Bank	Pokok Uang Rp	Jumlah Bunga / Th Rp	Pokok + Bunga / Th Rp
1.	2018	6 %	120.000.000,-	7.200.000,-	254.000.000,-
2.	2019	6 %	120.000.000,-	7.200.000,-	254.000.000,-
3.	2020	6 %	120.000.000,-	7.200.000,-	254.000.000,-
	3 th	18%	360.000.000,-	21.600.000,-	381.600.000,-

Total kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tahun 2018 s/d 2020 yaitu Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) (x) bunga 6% selama 3 tahun yaitu 18% adalah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), maka total keseluruhan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Rp. 381.600.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);  
Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah menerima uang transfer Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 21.868.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (vide posita 4 gugatan rekonvensi) sedangkan hak 50% beserta bunga 6% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama anak yatim selama tahun Januari 2018 s/d Desember tahun 2020 adalah Rp. 381.600.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) maka sisa hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah dikurangi Rp. 21.868.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah sebesar Rp.



359.731.500,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

2. Kerugian hasil panen sarang burung wallet tahun 2021 s/d 2022 (perkara a quo incrah).

Bahwa yang pasti diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat penguasaan bangunan sarang burung wallet dari tahun 2021 sampai proses perkara aquo selesai (incrah) **sekitar tahun 2022 (vide posita 6) maka hasil panen usaha sarang burung wallet adalah sekitar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan hak Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);**

Bahwa hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat mustahil Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi akan menunaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai Akta Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim pada perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayarkan hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar **sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)** akibat penguasaan hasil usaha sarang burung wallet sejak perkara a quo diperiksa oleh Pengadilan sampai dengan incrah pada tingkatan Peninjauan Kembali sekitar tahun 2022, tentunya harus dikembalikan dengan perhitungan suku bunga bank yaitu 6% pertahun, dengan perhitungan sebagai berikut;

NO	Tahun	% Bunga Bank	Pokok Uang Rp	Jumlah Bunga a / Th Rp	Pokok + Bunga/ Th Rp
1.	2021	6 %	120.000.000,-	7.200.000,-	254.000.000,-
2.	2022	6 %+	120.000.000,+	7.200.000,+	254.000.000,+
	2 th	12%	240.000.000,-	14.400.000,-	254.400.000,-

9. Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) vide posita 10 huruf a gugatan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi maka hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 50% dari tahun 2018 s/d 2022 (vide posita 8 diatas) yang telah dan atau akan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka hak 50% Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai



pengembalian hak 50% sebagaimana tertera pada posita 10 hurup a gugatanTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan selanjutnya sisa hak 50%Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dari tahun 2018 s/d 2022 harus tetap diganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan Majelis Hakim pada Perkara A Quo sepatutnya memperhitungkan dalam amar putusan;

10. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi vide posita 8 gugatan Rekonvensi diatas adalah **sebesar Rp. 98.131.500 (sisa pengurangan hasil penen tahun 2018 s/d 2020 setelah dikurangi kewajiban Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi yang terdapat Dalam Konvensi Posita angka 10 hurup a sebesar Rp. 254.400.000,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)**posita 8 poin angka 2 maka total uang kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berjumlah**Rp. 352.531.500,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)** kerugian ini harus digantir ugi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tanggung renteng, dan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bisa membayar maka untuk menjamin kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, serta untuk menjamin gugatan Rekonvensi memiliki kepastian hukum, dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunanseluas 169 M2 tedapatdalamSertifikatHakMilik No. 4025 atas nama NASLIM SUSIANTO (Tergugat Rekonvensi/Pengguga Konvensi) untuk diletakan/ditetapkan sebagai SITA JAMINAN (ConservatoirBeslag);

11. Bahwa untuk memastikan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan isi putusan a quo yaitu melaksanakan pembayaran atas seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari tahun 2018 s/d perkara a qouincrah tahun 2022, maka tidak berlebihan dan sangat beralasan apabila Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat membebankan uang paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupia) kepada Tergugat Rekonvensi dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara aquo;

#### DALAM PROVISI :

Bahwa oleh karena bangunan saran gburung wallet yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H. pada tanggal 21 Juni 2006, tetap beroprasional dan berproduksi (panen) yang mana hasil penjualan panen yang menguasai dari tahun 2018 s/d 2019 dan 2021 sampai proses hukum perkara aquo incrah adalah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka tentunya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan mengalami kerugian yang lebih besar karena Perkara Aquo bias incrah melebihi ketentuan SEMA MARI atau Keputusan Ketua MARI yaitu 2 tahun, oleh karena itu maka sangat beralasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **untuk melarang dan menghentikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengelola dan mengambil hasil panen bangunan sarang burung wallet tersebut, selama perkara aquo diperiksa dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (incrah), oleh karena itu sepatutnya dan sangat beralasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi atas perkara aquo sebagai bentuk antisipasi kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** menjadi lebih besar lagi dan diakwatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mampu membayar kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram kiranya berkenan memeriksa menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

## **DALAM KONVENSI:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapa tDiterima**;
2. **Menolak** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. **Menolak** Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah seluas 200 M2 yang diatas berdiri bangunan rumah permanen tercatat atas nama EKO WIDIYANTO terletak DI BTN Tanjung Permai, Gg Tulip Nomor. 5 Dusun Nusantara, Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara,NTB;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara;
5. Dan atau dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

## **DALAM REKONVENSI**

1. **Menerima dan Mengabulkan** Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. **Menyatakan hukum syah dan berkekuatan hukum serta berlaku Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 yang dibuat dihadapan Notaris BAI LILY CHAERANI,S.H. pada tanggal 21 Juni 2006;**

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr





3. Menyatakan dengan hukum untuk mengabulkan permohonan Pengugat Rekonvensi Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengangkat Sumpah DECISOIR dan Sumpah SUPPLETOIR;
4. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memberikan hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas hasil panen usaha sarang burung wallet pada tahun 2018 s/d 2020 adalah merupakan perbuatan **Wanprestasi**;
5. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai Bangunan Usaha Sarang Burung Wallet dan tidak melibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam pengelolaan usaha sarang burung wallet maupun hasil penjualan panen sebesar 50% pada tahun 2021 s/d perkara aquo incrah adalah merupakan perbuatan **Wanprestasi**;
6. Menyatakan **sah dan berkekuatan hukum** Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai usaha bangunan sarang burung wallet dan hasil panen sarang burung wallet dari tahun 2018 s/d tahun 2020 sebesar Rp720.000.000, (tujuhratusduapuluhjuta rupiah);
7. Menyatakan **hukum bahwa hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** dari Rp.720.000.000, (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) adalah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menyatakan **SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM** bahwa transfer / pengiriman uang yang dilakukan oleh Karyawan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensisdr. SIGIT RAHARJO (pada posita 4 gugatan rekonvensi) kepada Pengguga tRekonvensi / Tergugat Konvensi pada tahun 2018 sebesar **Rp. 21.868.500,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan lima ratus ribu rupiah)** adalah **bagian dari hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi**;
9. Menyatakan **SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM** hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tertera pada petitum 6 dan uang yang terdapat pada petitum 7 adalah bagian dari hasil panen usaha sarang burung wallet tahun 2018 s/d 2020 **sehinga sisa pokok hak 50% adalah Rp. 338.131.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



10. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa hasil panen sarang burung wallet tahun 2021 s/d perkara incrah sekitar tahun 2022 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak 50% + bunga 6% per-tahun sehingga berjumlah sebesar Rp. 254.400.000,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera pada posita angka 6 dan posita angka 8 poin angka 2;
11. **Menyatakan hukum bahwa hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari hasil panen sarang burung wallet pada tahun 2018-2020 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 338.131.500,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) di hitung sebagai pembayaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tahun 2016-2017 sesuai posita angka 10 huruf a Penggugat dalam Konvensi sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);**
12. Menyatakan hukum bahwa besar sisa hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setelah dikurangi posita 10 huruf a Gugatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Dalam Konvensi vide petitum 12 diatas maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap harus membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu **sebesar Rp. 118.131.500;**
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar pokok kerugian beserta bunga 6% dari kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tertera pada petitum angka 12 sebesar **sebesar Rp. 118.131.500 ditambahkan petitum angka 9 sebesar Rp. 254.400.000,-** (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) total uang yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berjumlah adalah **Rp. 372.531.500,-** (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
14. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap membayarkan segala kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diakibatkan penguasaan hasil panen sarang burung wallet oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 214/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014, (vide posita angka 5 Gugatan Rekonvensi);



15. **Mengabulkan** Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah **dan bangunan seluas 169 M2 terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4025 atas nama NASLIM SUSANTO (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi)** terletak di Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, NTB;
16. Menyatakan **SAH DAN BERHARGA SERTA BERKEKUATAN HUKUM** Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah **dan bangunan seluas 169 M2 terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 4025 atas nama NASLIM SUSANTO (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi)** terletak di Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, NTB.;
17. **Menghukum** Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, ataupun pihak lain yang menguasai Objek Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang terdapat pada Petitum 15 untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, apabila dipandang perlu maka dapat menggunakan alat negara Kepolisian Republik Indonesia;
18. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara a quo;

**DALAM PROVISI :**

Memerintah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menghentikan kegiatan pengelolaan dan pengambilan hasil panen usaha sarang burung wallet dimulai pada tahun 2021 sampai perkara a quo incrah;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat somasi/ teguran yang ditujukan kepada ibu Maria Ulfa tertanggal 28 September 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta perjanjian Kerjasama No. 23 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT BAIQ LILY CHAERANI, SH tanggal 21 Juni, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sertifikat hak milik No. 4025 yang terletak di desa gondang kecamatan Gangga, kabupaten Lombok utara, provinsi nusa tenggara barat, an. Naslim Susianto yang diterbitkan oleh BPN KLU tanggal 24 Maret 2017, diberi tanda P-3 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tukang Tanggal 1 Maret 2019 Sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), diberi tanda **P-4 A**;
5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tukang Tanggal 14 Juni 2019 sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Diserahkan Oleh Naslim Susianto kepada Tukang yang bernama Endra Saputra, diberi tanda **P-4 B**;
6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Tukang Tanggal 20 Oktober 2019 sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang Diserahkan Oleh Naslim Susianto Kepada Tukang yang Bernama Endra Saputra, diberi tanda **P-4 C**;
7. Fotocopy Nota Pembelian Bahan Bagunan yang Dikeluarkan Oleh Toko Sri Jaya Bagunan tanggal 24 Februari 2019 sebesar Rp. 11.900.000 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), diberi tanda **P-5 A**;
8. Fotocopy Nota Pembelian Bahan Bagunan yang Dikeluarkan Oleh Toko Sri Jaya Bagunan tanggal 5 Maret 2019 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda **P-5 B**;
9. Fotocopy Nota Pembelian Bahan Bagunan yang Dikeluarkan Oleh Toko Tratai Jaya tanggal 8 April 2019 sebesar Rp. 2.415.000 (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah), diberi tanda **P-6 A**;
10. Fotocopy Nota Pembelian Bahan Bagunan yang Dikeluarkan Oleh Toko Tratai Jaya tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), diberi tanda **P-6 B**;
11. Fotocopy Nota Pembelian Kelengkapan Elektronik yang Dikeluarkan Oleh Toko Nesti Elektronik tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 2.840.000 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), diberi tanda **P-7 A**;
12. Fotocopy Nota Pembelian Kelengkapan Elektronik yang Dikeluarkan Oleh Toko Nesti Elektronik tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda **P-7 B**;
13. Fotocopy Nota Pembelian Kelengkapan Elektronik yang Dikeluarkan Oleh Toko Nesti Elektronik tanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp. 994.000 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), diberi tanda **P-7 c**;
14. Fotocopy Nota Pembelian Papan dan Senta tanggal 15 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda **P-8**;
15. Fotocopy Nota Pembuatan Pagar Besi (Gerbang) yang Dikeluarkan Oleh Bengkel Las Sinar Baja tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), diberi tanda **P-9**;
16. Fotocopy Bukti cetak Mutasi Rekening Bank BCA An. Umar Sultan Abdat untuk pembayaran Sarang Burung Walet yang Dikeluarkan Oleh Tergugat dengan Tujuan Pengiriman ke Rekening Bank An. Eko Widiyanto Spd. (almarhum suami tergugat) dengan Perincian Transaksi pada Hari dan Tanggal yang Sama Sebagai Berikut:

Halaman 32 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 April 2016 Sejumlah Rp. 24.350.000 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tanggal 6 April 2016 sejumlah Rp. 13.693.500 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga lima ratus rupiah), diberi tanda **P-10**;
- 17. Fotocopy Bukti cetak Mutasi Rekening Bank BCA An. Abdul Khalik H Untuk Pembayaran Sarang Burung Walet yang Dikeluarkan oleh Tergugat dengan Tujuan Pengiriman ke Rekening Bank An. Eko Widiyanto Spd. (almarhum suami tergugat) pada Tanggal 7 November 2016 sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), diberi tanda **P-11**;
- 18. Fotocopy Bukti cetak Mutasi Rekening Bank BCA An. Abdul Khalik H Untuk Pembayaran Sarang Burung Walet yang Dikeluarkan oleh Tergugat dengan Tujuan Pengiriman ke Rekening Bank An. Eko Widiyanto Spd. (almarhum suami tergugat) pada Tanggal 7 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), diberi tanda **P-12**;
- 19. Fotocopy Bukti cetak Mutasi Rekening Bank BCA An. Abdul Khalik H Untuk Pembayaran Sarang Burung Walet yang Dikeluarkan oleh Tergugat dengan Tujuan Pengiriman ke Rekening Bank An. Eko Widiyanto Spd. (almarhum suami tergugat) pada Tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 46.377.500 (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), diberi tanda **P-13**;
- 20. Fotocopy cetak Mutasi Rekening Bank BCA An. Umar Sultan Abdat untuk pembayaran Sarang Burung Walet yang di keluarkan oleh Tergugat dengan tujuan pengiriman ke rekening bank An. Maria Ulfa pada tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda **P-14**;
- 21. Fotocopy foto tampak dari luar kondisi bangunan sarang burung walet yang dijadikan sebagai usaha bersama antara penggugat dan tergugat sebelum dilakukan renovasi oleh penggugat, diberi tanda **P-15**;
- 22. Fotocopy foto tampak dari luar kondisi bangunan sarang burung walet yang dijadikan sebagai usaha bersama antara penggugat dan tergugat sebelum dilakukan renovasi oleh penggugat, diberi tanda **P-16**;
- 23. Fotocopy foto tampak dari dalam kondisi bangunan sarang burung walet yang dijadikan sebagai usaha bersama antara penggugat dan suami tergugat (Alm. Eko Widiyanto) sebelum dilakukan renovasi oleh penggugat, diberi tanda **P-17**;
- 24. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Ongkos Tenaga Bongkar dan Bersihkan Bongkaran Tanggal 04 November 2018 sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang Diserahkan Oleh Naslim Susianto kepada Supriadi, diberi tanda **T-18**;
- 25. Fotocopy Bukti cetak Mutasi Rekening Bank BCA An. Zainudin Ahmad Bangil untuk pembayaran Sarang Burung Walet yang di keluarkan oleh

Halaman 33 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan tujuan pengiriman ke rekening bank An. Maria Ulfa pada tanggal 5 April 2016 sebesar Rp. 15.788.000 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), diberi tanda **P-19**;

26. Fotocopy nota kwitansi penjualan arang burung walet dengan harga Rp.75.860.0000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2018 atas nama Maria. Diberi tanda **P-20**;
27. Fotocopy transfer ke rekening Sigit Inarsoyo sebesar Rp. 35.860.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2018, diberi tanda **P-21**;
28. Fotocopy pinjaman uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Sigit inarsoyo kepada naslim tanggal 1 November 2018, diberi tanda **P-22**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Umar Sultan Abdad, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat sejak tahun 2014 dan dengan Eko Widiyanto sejak tahun 2010;
  - Bahwa Eko Widiyanto Rekan membeli sarang waletnya yang merupakan suami Tergugat;
  - Bahwa Eko Widiyanto dengan Penggugat berkerjasama sarang walet dimana yang punya bangunan sarang walet tersebut Pengugat sedangkan Eko Widiyanto adalah yang memelihara atau merawat walet;
  - Bahwa Eko Widiyanto meninggal dunia tahun 2016;
  - Bahwa Eko Widiyanto dan Pengugat pernah menjual sarang walet kepada Saksi tahun 2014;
  - Bahwa Saat transaksi jual beli Eko Widiyanto dan Penggugat bersama;
  - Bahwa dari tahun 2015 sampai 2016 Saksi lupa berapa jumlah sarang walet dari mereka yang Saksi beli;
  - Bahwa pada tahun 2016 pernah transaksi bersama Tergugat dan Sigit dimana Sigit merupakan adik ipar Eko Widiyanto;
  - Bahwa pada Tahun 2017 tidak ada transaksi jual beli dengan Tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2018 itu ada transaksi antara Tergugat, Penggugat, Sigit dengan Saksi sendiri;
  - Bahwa Tergugat pernah menghubungi Saksi, dan Saksi juga pernah menghubungi Tergugat sekedar menayakan tentang sarang walet dan harga, biasanya lewat wa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sarang burung walet tersebut dalam 1 kilogram harganya 10 juta;
  - Bahwa Transaksi yang terakhir pada tahun 2018 dengan harga 75 juta dimana Saksi DP terlebih dahulu sejumlah 35 juta ke rekening Sigit kemudian 40 juta Saksi kirim ke rekening Tergugat;
  - Bahwa Saksi mentransfer kerekening pak Sigit atas perintah Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa ada usaha lain dari Eko Widiyanto selain walet;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi diluar dengan Penggugat;
  - Bahwa Waktu Saksi transaksi biasanya dengan Penggugat dan Tergugat maupun Eko Widiyanto serta Sigit;
  - Bahwa saksi membeli sarang burung walet Sejak Eko Widiyanto masih hidup itu tahun 2011, 2012 kemudian setelah Eko Widiyanto meninggal tahun 2016, dan 2018;
  - Bahwa yang kenalin Eko Widiyanto dengan Saksi itu Sigit, rumah Eko Widiyanto dan Sigit itu berhadapan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Kenal lewat omongan, kemudian ketemu langsung itu tahun 2014;
  - Bahwa jika teransaksi dirumah sigit dan sesekali dirumah Eko Widiyanto;
  - Bahwa setelah Eko meninggal dunia saksi dua kali yang terahir itu tahun 2018 melakukan transaksi;
  - Bahwa setelah Eko meninggal tahun 2016 itu transaksi dilakukan dengan Sigit dan Tergugat, Penggugat tidak ikut;
  - Bahwa Tahun 2018 transaksi dilakukan dengan Pengugat, Tergugat dan Sigit di transper kerekening Sigit dan Tergugat;
  - Bahwa Sigit pernah menelpon Saksi katanya disuruh pinjem uang oleh Penggugat untuk renovasi gedung walet tersebut sebesar 25 juta, dan uang tersebut sudah diganti;
2. Saksi Dodi Apriadi, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Sejak masih SMA Di Tanjung;
  - Bahwa jarak rumah saksi Sekitar 30 meter jarak sarang walet itu dengan tempat tinggal Saksi;
  - Bahwa yang Saksi ketahui alm suami Tergugat (Eko Widiyanto) merupakan orang tanjung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan kerjasama sarang burung walet yang Saksi ketahui dari Penggugat;

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan panen biasanya pak Eko Widiyanto dan Mereka kerjasama mulai 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana sarang tersebut dijual ataupun untuk dikonsumsi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum tahun 2017 Saksi dapat sembako atau zakat dari penggugat, terus warga pernah komplain ke Penggugat karena bau kotoran walet mengganggu warga, dan saat itu Penggugat berjanji akan membersihkannya;
- Bahwa yang memperbaiki dan membersihkan kandang tersebut Penggugat;
- Bahwa Zakat itu dari hasil panen sarang walet tersebut;
- Bahwa Ada 30 orang yang dapat zakat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat yang membantu tukang memperbaiki bangunan tersebut;
- Bahwa kondisi bangunan sarang burung walet tersebut rusak parah, pada bagian tembok luar dan bagian dalam;
- Bahwa Saksi yang menjadi tukang untuk memasang tembok bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa untuk pembongkaran ongkosnya sekitar 6 juta rupiah itu untuk 3 orang;
- Bahwa perbaikan sarang burung walet sekitar 6 bulan, Saksi dibantu oleh 10 orang dalam mengerjakannya;
- Bahwa biaya untuk perbaikan rumah walet tersebut untuk ongkos 6 juta hanya untuk pembongkaran material setelah gempa, yang mengerjakan 3 orang dan yang 30 juta itu untuk perbaikan bangunan yang mengerjakan 10 orang;
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan bangunan tersebut sejak tahun 2018 Selesai dibangun tahun 2019;
- Bahwa Sepengamatan Saksi sejak terjadi gempa bumi tidak ada panen sarang burung walet;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membawa artco untuk mengangkut pasir memperbaiki bangunan tersebut;
- Bahwa Dari rumah Saksi bisa melihat bangunan sarang burung tersebut;
- Bahwa Batas pekarangan rumah tersebut ambruk;
- Bahwa Yang Saksi lihat rusak pada bagian dalam bangunan gentengnya jatuh;

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dengar sendiri Penggugat yang mengatakannya bahwa zakat itu hasil walet;
- 3. Saksi Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi Sebagai tukang biasa, yang kepala tukang nya paman Saksi;
  - Bahwa tidak semuanya hanya beberapa bagian saja yang mengalami kerusakan yang roboh bagian tembok luarnya saja;
  - Bahwa Saksi kurang tahu berapa meter yang roboh, tembok itu 3 petak yang roboh;
  - Bahwa Agak sedikit sulit dalam memperbaikinya;
  - Bahwa karena bagunannya temboknya tinggi-tinggi jadi saat nembok dibagian atas kita agak kesulitan;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah kesana;
  - Bahwa Sejak 2016 Saksi kurang mengetahui jika Tergugat kesana, sepemantauan Saksi Tergugat tidak pernah membuka gembok bangunan itu;
  - Bahwa Tahun 2019-2020 Saksi pernah lihat jika Pemohon pernah ke bangunan itu;
  - Bahwa Saksi kenal pak Sigit. Saksi pernah melihatnya sewaktu pak Eko Widiyanto masih hidup;
  - Bahwa dulu pak Eko Widiyanto yang mengelola sarang burung walet tersebut dan sekarang Penggugat;
  - Bahwa Tempat bangunan sarang walet itu berdekatan dengan rumah Penggugat;
  - Bahwa Tidak sembarang orang dapat masuk kesana;
  - Bahwa saksi dapat melihat siapa yang datang karena lokasi Saksi juga dekat, siappun yang datang kesana pasti kelihatan;
- 4. Saksi Sigit Inarsoyo Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa yang punya bangunan Penggugat, sedangkan alm. Eko Widiyanto yang merawat waletnya;
  - Bahwa dulu Saksi yang mengajak Eko Widiyanto untuk kerjasama dengan Penggugat. Saat itu Saksi mengusulkan pembagian hasilnya 50% untuk Penggugat, 45 % untuk Eko Widiyanto dan 5% untuk Saksi, Saksi disana membantu alm. Eko Widiyanto sebagai pengelola, selama alm. Eko Widiyanto masih hidup semua berjalan lancar, kemudian Eko Widiyanto meninggal mulai terjadi masalah tepatnya pada tahun 2016. Pada tahun

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 itu sarang burung walet dikelola oleh tangan kananya Tergugat yang bernama Hadi;

- Perjanjian kerjasama ini mulai pada tahun 2006;
- Ada hasilnya, Saksi yang terlibat membantu Eko Widiyanto mengelola sarang burung tersebut, setiap kali menjual Saksi selalu diberitahu karena Saksi yang memberitahu kualitas sarang walet yang akan dijual dan mencari pembeli;
- Bahwa Eko Widiyanto meninggal 14 Juni 2014;
- Bahwa Semasa pak Eko Widiyanto masih hidup tidak pernah terjadi masalah;
- Bahwa Sejak tahun 2016, saat itu ada hasil penjualan tetapi Penggugat tidak diberikan haknya oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengeluh kepada Saksi karena belum dapat bagiannya, saat Saksi mencoba konfirmasi kepada Tergugat dan dibalang sudah di transfer oleh Tergugat;
- Bahwa Normalnya sekali panen dapat 8 kilogram;
- Bahwa Tiga kali panen itu Terdakwa yang selalu jual, dan Penggugat tidak pernah diberikan bagiannya;
- Bahwa Hadi Tidak ada yang ada dalam perjanjian hanya Penggugat dan Eko Widiyanto;
- Bahwa Saksi kurang tahu, tapi sewaktu Eko Widiyanto masih hidup Saksi selalu ikut setiap kali panen;
- Bahwa Kuncinya dipegang oleh Tergugat tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Penggugat dan bilang jika dia belum dapat bagian;
- Bahwa Pengakuan Penggugat sampai tahun 2018 dia tidak pernah dapat bagian;
- Bahwa Pada tahun 2017 Dijual kepada Habib Khalid; (Kuasa Penggugat menunjukkan bukti kepada Saksi);
- Bahwa Saat transaksi tahun 2017 itu rekening Eko Widiyanto yang digunakan;
- Biasanya pembeli memeriksa barang yang akan dibeli karena sarang walet tersebut mempunyai beberapa kualitas, jika harga sudah deal baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa Selain Habib Khalid yang membeli ada juga Umar abdad dan Syech Ahmad;
- Bahwa Tahun 2018 Saksi sendiri yang melakukan panen;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2018 yang melakukan panen awalnya tangan kanan Tergugat yang bernama Hadi, karena Penggugat melihat Hadi panen tanpa sepengetahuannya kemudian Penggugat menggembok pintu bangunan sehingga Hadi tidak bisa masuk saat itu. Kemudian Saksi berinisiatif sebagai penengah pada saat itu dengan mengajak Tergugat untuk bersama-sama panen supaya antara Tergugat dan Penggugat tahu hasilnya sehingga tidak terjadi fitnah namun Tergugat tidak mau, sehingga Saksi menjual hasil panen saat itu kepada Umar Abdab seharga 75 juta, dimana 35 ditransfer ke rekening Saksi untuk Penggugat dan 40 juta ditransfer ke Tergugat;
- Bahwa Panen pertama dan panen kedua tahun 2018 Saksi yang melakukannya;
- Bahwa Panen oleh Hadi dilakukan bulan Januari 2018;
- Bahwa Karena ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu barangnya sampai sekarang;
- Bahwa Panen yang pertama dijual seharga 40 juta;
- Bahwa Saksi panen lagi, tahun 2017 dan tahun 2018 itu sempat warga sekitar protes kepada Penggugat karena bangunan sarang itu menimbulkan bau, kemudian untuk perawatan ada kesepakatan untuk mengeluarkan sama-sama 25 juta antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang panen ketua itu, karena setelah panen itu terjadi gempa bumi yang merobuhkan bangunan;
- Bahwa Saksi melihat bangunan sarang walet itu rusak parah karena gempa;
- Bahwa yang memperbaiki bangunan itu hanya Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat meminjam uang 80 juta untuk memperbaiki bangunan itu;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Tergugat untuk bersama memperbaiki bangunan itu akan tetapi jawaban tergugat tidak mau;
- Bahwa Tahun 2019 masih ada perbaikan gedung sarang walet;
- Bahwa Tahun 2020 Saksi masih kontak dengan Penggugat, tiada ada panen tahun 2020 karena gedung baru jadi, Saksi juga sudah tidak mengelola tahun 2020 tersebut;
- Bahwa Yang meminta Saksi mengelola kandang walet tersebut adalah Eko Widiyanto;
- Bahwa Dalam perjanjian tersebut jika terjadi kerusakan bangunan akibat bencana (force major) maka yang melakukan perbaikan adalah kedua

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dalam hal ini Penggugat dengan alamarhun Eko Widiyanto karena Eko Widiyanto meninggal maka yang menggantikanya adalah Tergugat;

- Bentuk modal Penggugat itu berupa tanah dan bangunan sedangkan bentuk modal Eko Widiyanto itu berupa jasa pengelola bangunan sarang walet. Eko Widiyanto bertanggung jawab untuk membersihkan, merawat, menjaga agar walet tidak pergi;
- Bahwa Dari awal kerjasama sampai tahun 2016 Eko Widiyanto selalu menjalankan kewajibannya dengan baik;
- Bahwa Setelah Eko Widiyanto meninggal yang bertanggung jawab menuskan untuk mengurus kandang itu adalah isterinya dalam hal ini Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat secara langsung melakukan perawatan, dari eterangan Penbgugat bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perawatan;
- Bahwa Karena dari bangunan itu menimbulkan bau dan banyak kecoanya;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Tergugat memperbaiki bangunan yang rusak akibat gempa jawaban tergugat tidak mau, Saksi malah ditanya kapan akan panen;
- Bahwa Penggugat sudah mengganti uang yang dipinjam sebesar 80 juta tersebut;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mau bekerjasama lagi;
- Bahwa Perjanjian kerjasama itu diketahui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Kalau dia berbulu itu menandakan kurang bagus, kalau warnanya putih bersih itu menandakan bagus;
- Bahwa Sewaktu Saksi panen itu kualitasnya jelek;
- Bahwa Salah satu penyebabnya kualitas buruk karena kurang perawtan;
- Bahwa Kualitas bagus itu harganya 12 juta per kilogram, kualitas biasa itu 10 juta perkilogram dan kualitas jelek itu harganya 8 juta perkilogram;
- Bahwa Pernah dilakukan mediasi, terahir kali mediasi itu tahun 2020;
- Bahwa Saat mediasi Penggugat bilang kepada Tergugat untuk kembalikan hasil penjualan yang dulu-dulu itu untuk dibagi rata untuk perbaiki gedung dan lain sebagainya;
- Bahwa Tanggapan Tergugat saat itu bilang kalau seperti itu ya sudah kita tidak usah kerjasama lagi;
- Bahwa Saksi pernah transfer uang kepada tergugat saat gempa untuk kepentinganya pribadi;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada somasi dari Penggugat kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun hasilnya gagal;
  - Bahwa Saksi sendiri yang merancang gedung sarang walet tersebut;;
  - Bahwa Saksi tahu setiap ada panen karena yang mencarikan pembeli itu Saksi sendiri;
  - Bahwa Tidak ada penggugat saat transaksi tahun 2018, yang ada saat itu Umar Abdab, Saksi dan Tergugat;
  - Bahwa Tahun 2017 ada transaksi bulan Februari 46 juta oleh Habib Halid;
  - Bahwa Sewaktu Eko Widiyanto masih hidup Saksi ikut mengelola sarang burung walet tersebut dan mencarikan pembeli, setelah Eko Widiyanto meninggal Saksi Cuma mencarikan pembeli saja;
  - Bahwa 8 kg hasil sekali panen, namun belum tentu juga hasilnya segitu kadang bisa lebih dan kurang. Untuk mendapatkan 8 kg itu biasanya sekali musim panen, menjual 8 kgitu juga tidak mesti langsung semuanya tapi diecer, tanggal panen juga tidak bisa ditentukan secara pasti hanya bulan saja yang bisa ditentukan;
  - Bahwa Saksi yang panen tahun 2018, Saksi mulai pegang kunci lagi bulan Februari tahun 2018;
  - Bahwa Waktu menjual seharga 75 juta itu yang ikut Tergugat, Saksi dan Umar;
  - Bahwa Saksi kurang tahu karena Saksi mengikuti sampai setelah gempa tahun 2018;
  - Bahwa Tahun 2016 ada 3 kali penjualan yaitu pertama 80 juta kedua 40 juta dan ketiga 80 juta lagi;
  - Bahwa Saksi kurang tahu tahun 2017 karena Saksi jarang disana seba Saksi mengalami kecelakaan saat itu;
  - Bahwa Ada penjualan tahun 2018 seharga 75 juta;
  - Uang yang 80 juta itu untuk keperluan renovasi sarang walet, Saksi tahu karena Saksi langsung yang memberikan mengarahkan tukang saat itu;
  - Bahwa Waktu penjualan tahun 2017 Saksi kurang tahu apakah ada pembagian antara Penggugat dan Terg;
  - Bahwa Sejak bulan Februari 2018 tergugat buat rekening;
  - Saksi tidak tahu menahu tentang penjualan tahun 2017 sebab saat itu Saksi mengalami kecelakaan jadi tidak bisa memantau;
5. Saksi Habid Halik Basbai/Abdul Halik, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi membeli sarang walet tahun 2016 dan tahun 2017;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2016 Saksi sekali membeli dari Tergugat Seharga 83 juta;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi sarang walet tersebut;
  - Bahwa Transaksi saat itu di rumah Sigit;
  - Bahwa Saksi dapat info adanya jual sarang walet dari Sigit;
  - Bahwa Kualitas saat Saksi beli tahun 2016 itu hanya 20% kualitas bagus sisanya kurang bagus;
  - Bahwa Saksi jual lagi karena Saksi pengepul;
  - Bahwa Pembayarannya saat itu lewat transfer ke rekening an. Eko widiyanto;
  - Bahwa Yang suruh transfer ke rekening an. Eko widiyanto adalah Tergugat;
  - Bahwa Dua kali pembayaran, pertama 50 juta dan kedua 33 juta, menggunakan dua atm ke rekening an. Eko widiyanto;
  - Bahwa Tidak ada Eko widiyanto saat beli tahun 2016 karena sudah meninggal;
  - Bahwa Saksi pernah beli tahun 2017 dari Tergugat seharga 45 juta dan Kualitas sarangnya saat Saksi beli tahun 2017 itu bagus;
  - Bahwa Transfer rekening tahun 2017 itu masih ke rekening an. Eko widiyanto;
6. Saksi Edra Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas, sebagai buruh bangunan dan buruh kayu;
  - Bahwa tanggal 5 Agustus 2018 terjadi gempa bumi dahsyat;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Suhaeli itu paman Saksi, dia yang menyuruh Saksi mengerjakan perbaikan gedung sarang walet Penggugat;
  - Bahwa Disuruh membersihkan gedung sarang walet Penggugat;
  - Bahwa Gedung sarang walet itu milik Penggugat;
  - Bahwa Gedung waktu itu rusak parah;
  - Bahwa Sistem upahnya borongan, borongannya 30 juta dan 6 juta;
  - Bahwa Materila bahan itu dari Penggugat, yang 6 juta itu hanya upah saja;
  - Bahwa Lama perbaikan saat itu 6 tidak sekaligus;
  - Bahwa Uang upahnya sudah Saksi terima, Penggugat sempat hutang upah karena kehabisan dana saat itu;

Halaman 42 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memberitahu jika dia pinjam uang dari pak Sigit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi gedung sarang walet itu sekarang karena tidak pernah kesana lagi, jarak rumah Saksi dengan gedung itu juga jauh sekitar 7 km (Kuasa Penggugat memperlihatkan bukti);
- Bahwa kondisi gedung sarang walet pasca gempa rusak berat;
- Bahwa Tembok bagian luarnya rusak, pagar luarnya juga rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya untuk memperbaiki gedung sarang walet itu;
- Bahwa Gerbang itu memang sudah ada dari dulu;
- Gerbang itu ada dibagian depan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke gedung itu sebelum gempa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Penggugat Konvensi dan kuasa Tergugat Konvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Waris Tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda **T-1**;
2. Silsilah Keluarga Tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda **T-2**;
3. Surat Pernyataan Penyerahan Waris Tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy foto pagar tembok depan bangunan sarang burung walet, diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy foto tampak samping pagar bangunan burung walet, diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy foto tampak samping bangunan burung walet, diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy foto bangunan sarang burung walet, diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy rekening tahapan BCA atas nama Eko Widyanto, SPD tanggal 6 April 2016 bayar walet trims Umar sultam abdat sebesar Rp24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 13.693.500,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga lima ratus rupiah), diberi tanda **T-8**;
9. Fotocopy rekening tahapan BCA atas nama Eko Widyanto, SPD tanggal 29 juni 2016 bayar walet Umar sultam abdat sebesar Rp35.001.500,00 (tiga puluh lima juta seribu lima ratus rupiah), diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy slip pengiriman sejumlah uang kerekening Naslim sebesar Rp 20.069.000,00 (dua puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah), diberi tanda **T-10**;
11. Fotocopy rekening tahapan BCA atas nama Eko Widyanto, SPD. tanggal 7 November 2016 transper dari Abdul Halik H sebesar Rp50.000.000,00

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh juta rupiah) dan Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), diberi tanda T-11;
12. Fotocopy rekening tahapan BCA atas nama Eko Widyanto,SPD. tanggal 7 November 2016 transper Abdul Halik H sebesar Rp46.377.500,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah), diberi tanda T-12;
  13. Fotocopy email internet banking BCA penerimaan uang dengan berita penerimaan gondang sigit sebesar Rp.14.025.000,00 (empat belas juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 April 2018, diberi tanda T-13;
  14. Fotocopy email internet banking BCA penerimaan uang dengan berita penerimaan gondang sigitinao723 sebesar Rp.3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2018, diberi tanda T-14;
  15. Fotocopy email internet banking BCA penerimaan uang dengan berita walet panen sisa-sisa sigit sebesar Rp.3.063.000,00 (tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 5 Agustus 2018, diberi tanda T-15;
  16. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Firda Aulia Wardani, diberi tanda T-16;
  17. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Reza muhammad Alfarizi, diberi tanda T-17;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lahirudin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi tinggal dikarang bedil dan Jarak rumah Saksi dengan bangunan sarang walet tersebut sekitar 2 meter;
  - Bahwa Saksi melihat kondisi bangunan tersebut setelah gempa biasa-biasa saja, temboknya tidak roboh dan yang diperbaiki saat itu hanya pagarnya saja;
  - Bahwa Yang memperbaiki pagar yang rusak tersebut adalah Penggugat dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat ikut memperbaikinya;
  - Bahwa yang membiayai perbaikan bangunan sarang burung walet tersebut adalah Penggugat;
  - Bahwa tukang yang memperbaiki bangunan sarang burung walet tersebut;
  - Bahwa Hubungan Tergugat dengan Penggugat kerjasama sarang burung walet;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat masuk kedalam bangunan sarang burung walet tersebut;

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tukang yang memperbaiki bangunan sarang burung walet tersebut ada 2-3 orang;
- Bahwa Tukang itu bekerja sekitar 3 bulan, Saksi tidak tahu berapa ongkos mereka saat itu, ongkos tukang secara umum ditempat Saksi Saksi juga tidak megetahuinya;
- Bahwa Yang membayar tukang adalah Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat yang membayar tukang tersebut dari Penggugat sendiri karena dia yang punya bangunan;
- Bahwa atapnya dulu menggunakan asbes sekarang sudah diganti dengan sepandex;
- Bahwa bangunan sarang burung walet tersebut tidak ada yang roboh hanya retak-retak sajadan telah dilakukan perbaikan sekitar tiga bulan;
- Bahwa hubungan Eko Widiyanto dengan Tergugat adalah suami isteri mereka mempunyai 2 orang anak, kedua anaknya tersebut sudah besar, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa umur mereka;
- Bahwa Saksi tahu pak Eko Widiyanto dengan Penggugat kerjasama, yang memberitahu Saksi mereka kerjasama pak Eko Widiyanto yang cerita keSaksi, akan tetapi Saksi tidak tahu lebih detail dan mendalam tentang kerjasama mereka, sewaktu pak Eko Widiyanto masih hidup Saksi sering melihatnya ke bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Anak pak Eko Widiyanto tidak pernah datang ke sarang walet itu;
- Bahwa Bagunan sarang walet itu miliknya Penggugat, Saksi sering melihat Penggugat masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut, selain itu Saksi juga sering melihat Eko Widiyanto masuk atau datang ke bangunan tersebut;
- Bahwa Selain mereka berdua yang sering kesana itu ada orang kepercayanya Eko Widiyanto, tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Sebelum jadi sarang walet dulunya bangunan itu merupakah rumah biasa;
- Bahwa Pak Eko Widiyanto yang mengurus dan memelihara walet tersebut, Saksi tahu dari Eko Widiyanto yang menceritakan langsung kepada Saksi, Saksi lupa tahun berapa Eko Widiyanto cerita kepada Saksi dan Saksi juga tidak tahu lebih dalam tentang kerjasama mereka;
- Bahwa Setelah gempa yang sering datang kesana adalah Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang krumah sarang walet setelah gempa;

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Mahir, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan bangunan sarang walet tersebut sekitar 15 meter dan Saksi melihat kondisi bangunan tersebut setelah gempa biasa-biasa saja, pintu bangunan itu Cuma satu dan temboknya hanya miring saja;
  - Bahwa Bangunan sarang burung walet tersebut saat gempa tidak roboh, pagarnya hanya miring saja;
  - Bahwa yang memperbaiki pagar yang rusak tersebut adalah Penggugat, dan yang membiayai perbaikan bangunan sarang burung walet Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Hubungan Tergugat dengan Penggugat kerjasama sarang burung walet;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat masuk kedalam bangunan sarang burung walet tersebut;
  - Bahwa lama setelah gempa bangunan tersebut diperbaiki selama 3 bulan dimana atapnya dulu menggunakan asbes sekarang sudah diganti dengan sependex;
  - Bahwa bangunan walet tersebut tidak ada yang roboh hanya retak-retak saja;
  - Bahwa Saksi tahu pak Eko Widiyanto dengan Penggugat kerjasama, yang memberitahu Saksi mereka kerjasama pak Eko Widiyanto yang cerita keSaksi, akan tetapi Saksi tidak tahu lebih detail dan mendalam tentang kerjasama mereka, sewaktu pak Eko Widiyanto masih hidup Saksi sering melihatnya ke bangunan sarang burung walet tersebut;
  - Bahwa Anak pak Eko Widiyanto tidak pernah datang ke sarang walet itu;
  - Bahwa Tukang yang memperbaiki bangunan sarang burung walet tersebut ada 2-3 orang dan Tukang itu bekerja sekitar 3 bulan, Saksi tidak tahu berapa ongkos mereka saat itu, ongkos tukang secara umum ditempat Saksi yaitu 125 untuk kepala tukang dan 85 untuk peladen;
  - Bahwa Yang membayar tukang adalah Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat yang membayar tukang tersebut dari Penggugat sendiri karena dia yang punya bangunan;
  - Bahwa Bangunan sarang walet itu miliknya Penggugat, Saksi sering melihat Penggugat masuk ke dalam bangunan sarang walet tersebut, selain itu Saksi juga sering melihat Eko Widiyanto masuk atau datang ke bangunan tersebut;
  - Bahwa Selain mereka berdua yang sering kesana itu ada orang kepercayaan Eko Widiyanto, tapi Saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kesana;
  - Bahwa Sebelum jadi sarang walet dulunya bangunan itu merupakan rumah biasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Eko Widiyanto yang mengurus dan memelihara walet tersebut, Saksi tahu dari Eko Widiyanto yang menceritakan langsung kepada Saksi, Saksi lupa tahun berapa Eko Widiyanto cerita kepada Saksi dan Saksi juga tidak tahu lebih dalam tentang kerjasama mereka;
- Bahwa Setelah gempa yang sering datang kesana adalah Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kesana setelah gempa;
- 3. Saksi Kushadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan pak Eko Widiyanto, mulai kenal sejak tahun 2000 saat disuruh pasang sebanduk oleh Eko Widiyanto;
  - Bahwa Saksi pernah diajak untuk memperbaiki bangunan sarang walet oleh Eko Widiyanto;
  - Bahwa Saksi diajak pak Eko Widiyanto perbaiki gedung sarang walet di Karang anyar pada tahun 2004;
  - Bahwa Sarang walet yang di Karang anyar masih ada sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi memperbaiki sarang walet di Karang anyar sekitar 2 bulan;
  - Bahwa Saksi pernah ke gondang untuk memperbaiki sarang walet di rumah Penggugat, disana Saksi memperbaiki tembok yang rusak;
  - Bahwa dulu ada gerbang di bagian depan akan tetapi almarhum Eko Widiyanto menyuruh Saksi untuk menutup gerbang tersebut pada tahun 2006;
  - Bahwa sebelum diperbaiki tembok tersebut Saksi yang mengerjakan;
  - Bahwa dibagian belakang sarang burung walet tersebut tidak ada tembok;
  - Saksi mengerjakannya selama 1 bulan 15 hari;
  - Bahwa Saat memperbaiki Saksi bersama 4 orang dibayar harian;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi bangunan sarang burung walet tersebut;
  - Bahwa yang mempunyai bangunan tersebut adalah Penggugat;
  - Bahwa hubungan Eko Widiyanto dengan Penggugat adalah kerjasama burung walet;
  - Bahwa yang memberitahu Saksi tentang kerjasama tersebut adalah Eko Widiyanto, Saksi diceritakan pada tahun 2006;
  - Bahwa Saksi tidak pernah lihat akta perjanjiannya, bagaimana bentuk kerjasamanya, yang Saksi tahu mereka berdua kerjasama burung walet;
  - Bahwa Sejak tahun 2006 tersebut pak Eko Widiyanto mulai mengerjakan bangunan tersebut;
  - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Eko Widiyanto pada tahun 2006, setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pak Eko Widiyanto meninggal dunia, namun tahunnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi mengetahui pak Eko Widiyanto meninggal dunia, isterinya/ Tergugat yang menceritakan kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan penggugat akhir tahun 2006;
  - Bahwa Tempat tinggal Saksi cukup jauh dari bangunan sarang burung walet yang digondang itu;
  - Bahwa Sewaktu gempa bumi Saksi tidak pernah melihat lagi bangunan sarang burung walet itu;
  - Bahwa Setahu Saksi yang punya bangunan Penggugat, yang mengelola Eko Widiyanto, mengenai kerjasama lebih detail Saksi kurang tahu;;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebatas hubungan kerja saja;;
  - Bahwa Saksi tukangnyanya pak Eko Widiyanto, yang memberikan Saksi upah juga Eko Widiyanto;
  - Bahwa setelah Eko Widiyanto meninggal Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola bangunan tersebut;
  - Bahwa pada awalnya bangunan tersebut merupakan bangunan rumah, kemudian diubah menjadi bangunan sarang burung walet;
  - Bahwa bangunan dulu dengan sekarang ada sedikit perubahan, dulu ada 2 pintu sekarang ada satu pintu, dari dulu pintu masuk bangunan sarang walet tersebut ada di bagian belakang, Saksi tidak tahu kalau bangunan itu direnovasi lagi setelah gempa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah biaya yang dihabiskan oleh Eko Widiyanto untuk memperbaiki bangunan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerjakan bangunan digondang sekitar 3 bulan;
  - Bahwa Pak Eko Widiyanto mempunyai sarang walet lain di Karang anyar;
  - Bahwa Awalnya walet tersebut masih sedikit lama-kelamaan berkembang menjadi banyak;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai pengalaman dalam bidang walet;
4. Saksi Ahmad Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dari Lumajang Jawa timur, tahun 1996 Saksi pertama kali mengnjakkan kaki di bumi Lombok;
  - Bahwa Saksi pertama kali datang ke sarang walet tahun 2016;
  - Bahwa Saksi diperkenalkan oleh Eko Widiyanto dengan Penggugat;
  - Bahwa Untuk membantu Eko Widiyanto merawat sarang burung walet itu;
  - Bahwa Tahun 2016 ada panen, panen pertama bulan april;
  - Bahwa Hasil panen itu dijual ke Umar;
  - Bahwa Hasil panen itu mendapatkan sekitar 5-6 kilogram;

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak eko punya sarang walet lain di Karang Anyar;
- Bahwa Sarang walet yang ada di Karang anyar itu juga ada panen;
- Bahwa Yang digondang itu bagunannya milik Penggugat;
- Bahwa Hasil panen walet yang digondang lebih besar dari di Karang anyar;
- Bahwa Hasil penjualan yang di Gondang itu 24 juta, sedangkan yang di Karang anyar itu belasan juta, saat itu hasil panen kedua tempat dijual kepada orang yang sama yaitu Umar;
- Bahwa Rekening Eko Widiyanto atas perintah Tergugat;
- Bahwa Hasil panen di Gondang ada diberikan kepada Penggugat, saat itu diberikan di rumah Penggugat, yang menerima saat itu Penggugat dan Isterinya;
- Bahwa Setelah panen April kemudian panen lagi bulan Juni, saat itu Saksi sendiri yang melakukan panen;
- Bahwa Saat itu dijual dengan harga sekitar 40 juta;
- Bahwa Hasil panen bulan Juni ini juga ada diberikan Penggugat, saat itu Tergugat transfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti ini saat diperlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa Transfernya dilakukan Tergugat lewat Bank NTB ke rekening Penggugat;
- Bahwa Panen selanjutnya pada tahun 2016 itu bulan November, saat itu panen di Gondang dan di Karang anyar;
- Bahwa Benar Saksi pernah melihat bukti ini, yang di Karang anyar hasilnya 33 juta dan yang di Gondang hasilnya 50 juta, kedua hasil panen ini dijual kepada Halik;
- Bahwa Hasil panen bulan November ini juga ada diberikan kepada Penggugat, saat itu diberikan di rumah Tergugat Saat itu diberikan 24 Juta Sesuai kesepakatan yang 1 juta untuk biaya pagar walet;
- Bahwa Tahun 2017 ada panen bula Februari Nilai transaksi saat itu 46 juta Hasil panen Februari 2017 ini diberikan kepada Penggugat sebesar 13 juta di rumah Tergugat;
- Bahwa Sisa 10 juta bagian Penggugat diberikan oleh Tergugat di sekolahan tepatnya di ruang guru;
- Bahwa Tahun 2017 1 kali panen Saksi tidak panen lagi tahun 2018;
- Bahwa Saat itu awal tahun 2018 pintu gerbang masuk kedalam sarang walet di gembok oleh Penggugat sehingga Saksi tidak bisa masuk, kemudian Saksi mencari Penggugat ke sekolah, saat bertemu dengannya Penggugat menyuruh Saksi pulang katanya Saksi sudah tidak ada urusan lagi dengan sarang burung walet itu,
- Bahwa Kemudian sore harinya Saksi ke rumah Penggugat untuk meminta kejelasan, saat itu Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi dengan pak Eko Widiyanto, saat kejadian itu ada juga isteri Penggugat;

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2018 ada hasil, Penggugat yang melakukan panen yang beli saat itu Umar Tergugat yang memberitahu Saksi;
- Bahwa mereka kerjasama sarang burung walet, awalnya Saksi tidak tahu mereka bekerjasama, Saksi tahu ada kerjasama setelah Saksi baca perjanjian kerjasama mereka secara sekilas;
- Bahwa Yang melanjutkan perjanjian itu Saksi;
- Bahwa Yang melanjutkan kerjasama setelah pak Eko Widiyanto meninggal itu sesuai perjanjian adalah Tergugat, Saksi hanya pekerja untuk mengurus sarang walet atas suruhan tergugat;
- Bahwa penggugat juga mengetahui dan mengizinkan Saksi mengurus saat itu;
- Bahwa dalam satu tahun panen tidak menentu, kadang 2 kali, kadang tiga kali;
- Bahwa Hasil panen tahun 2016 ada pembagian hasil Pembayaran sarang walet itu lewat rekaning pak Eko Widiyanto Pembagian hasil kadang secara cash diberikan kepada Penggugat kadang juga lewat transfer;
- Bahwa saat menjual tahun 2016 itu yang ada Saksi, Tergugat, dan Sigit, sedangkan Penggugat tidak ikut saat itu;
- Bahwa kadang Saksi sendiri yang memberikan bagian Penggugat secara langsung, Saksi tahu tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Pembagiannya 50% untuk Tergugat dan 50 % untuk Penggugat;
- Bahwa Tahun 2015 Saksi belum kerja di sana, yang mengelola tahun 2015 itu Eko Widiyanto;
- Bahwa Setiap panen sebelum dijual sarang walet itu biasanya dibersihkan terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena struktur kayu tempat walet bersarang itu lembek, sehingga kayu itu sering nempel pada sarang walet itu, lama pembersihannya sekitar 2 hari;
- Bahwa biasanya jika panen hasilnya itu Saksi yang jual kemudian nanti nota pembayarannya baru diperlihatkan kepada Penggugat;
- Bahwa dulu jarak rumah Pengugat dengan bangunan sarang walet 50 meter, sekarang jaraknya 5 meter;
- Bahwa pengambilan sarang walet kadang Saksi kasih tahu ke Penggugat, kadang tidak, sebab dulu Penggugat percaya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang pegang kunci setelah Eko meninggal, akan tetapi pada tahun 2018 Penggugat mengunci gerbang bangunan dengan kunci lain sehingga Saksi tidak bisa masuk lagi;
- Bahwa saat tahun 2018 Sigit ikut jual, mungkin kepentingan Sigit karena rumahnya dekat dengan bangunan sarang serta dia juga adik Eko;
- Bahwa awalnya gerbang itu gemboknya satu dan dipegang oleh Saksi, kemudian Penggugat menggeblok lagi gerbang itu dengan gembok lain sehingga kuncinya jadi 2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah dapat bagian dari tahun 2019 sampai sekarang;

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



- Bahwa pada tahun 2018 ada panen Saksi diceritakan Tergugat, saat itu Tergugat dapat bagian setelah di transfer sebanyak 25 juta dan 15 juta;
- Bahwa Eko Widiyanto punya dua orang anak, anak pertama namanya Pilda umur 24 tahun dan Reza 20 tahun;
- Bahwa Anak Eko Widiyanto pernah kesernag walet di Gondang dan Karang anyar;
- Bahwa Tahun 2018 yang kelola Sigit Karena sigit dipercayakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Penggugat Konvensi dan kuasa Tergugat Konvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Maret 2021 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI;**

##### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya Tergugat konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

##### **1. Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium.**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris almarhum EKO WIDIYANTO (suami Penggugat) yaitu **FIRDAAULIA WARDANI 23 tahun dan REZA MUHAMMAD ALFAIZI, 19 tahun** sebagai Pihak Tergugat, karena dua orang tersebut adalah anak (anak Yatim), almarhum EKO WIDIYANTO dan sangat memiliki kepentingan hubungan hukum terhadap keberlanjutan Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H. maupun terhadap Objek Sita Jaminan (Consevatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat atas sebidang tanah seluas 200 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen atas nama EKO WIDIYANTO terletak di BTN Tanjung Permai, Gg Tulip Nomor. 5, Dusun Nusantara Desa Medana KecamatanTanjung, Kabupaten Lombok Barat. **Maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980**



mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” .Maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam repliknya kuasa Penggugat pada pokoknya memberi tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa dalil eksepsi **Tergugat** yang menyatakan gugatan **Penggugat Plurium Litis Consortium** karena **Penggugat** tidak menarik seluruh Ahli Waris Almarhum **EKO WIDIYANTO(Suami Penggugat)** adalah dalil eksepsi yang sangat keliru serta sangat mengada-ada, adapun persoalan sebagaimana gugatan **Penggugat** dalam perkara *in cassu* adalah terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara **Penggugat** dengan Almarhum Suami **Tergugat** yang kini Perjanjian Kerjasama tersebut dilanjutkan oleh **Tergugat selaku Istri Sah dari Almarhum EKO WIDIYANTO**, dan kini Perjanjian Kerjasama tersebut oleh **Tergugat** tidak dijalankan sesuai kesepakatan antara **Penggugat** dengan Almarhum Suami Tergugat dulu sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 tertanggal 21 Juni 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH, mencermati dalil eksepsi **Tergugat** yang mewajibkan dilibatkannya anak-anak **Tergugat** seluruhnya adalah keliru, perkara sebagaimana gugatan **Penggugat** bukan merupakan sengketa pembagian harta warisan yang secara hukum para ahli waris harus dilibatkan/ ditarik sebagai pihak dalam perkara dimaksud, terkait dengan perkara Perjanjian Kerjasama maupun pengurusan harta-harta lain peninggalan Almarhum **EKO WIDIYANTO** secara hukum **Tergugat** selaku Istri Almarhum **EKO WIDIYANTO** adalah pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap permasalahan tersebut, karena secara hukum **Tergugat** selaku istri Almarhum **EKO WIDIYANTO** masih bebas dan masih berkuasa untuk menentukan terkait dengan tindakan maupun pengurusan harta-harta peninggalan Almarhum **EKO WIDIYANTO**, termasuk dalam hal ini tindakan sehubungan dengan adanya perkara wanprestasi/ Cidera Janji antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, hal demikian telah berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor: No. 1030 K/Pdt/2007 tertanggal 9 Desember 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawab jinawab kedua belah pihak, Majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek dalam perkara Aquo adalah Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 tanggal 21 Juni 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH. dan mengenai siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang berhak untuk digugat harus dilihat dari isi perjanjian tersebut sehingga perlu untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan sudah seharusnya eksepsi tersebut untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak menjalankan isi dari perjanjian kerjasama No. 23 yang dibuat dihadapan notaris Baiq lily Chaerani,SH, tanggal 21 Juni 2006;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 6 adalah tidak seluruhnya benar adapun dalil yang tidak benar tersebut adalah ***"..selaku pihak yang memiliki lahan maupun bangunan untuk usaha sarang burung wallet tidak pernah dilibatkan/tidak pernah diinformasikan maupun tidak pernah diberikan hasil pembagian sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian Kerjasama, ternyata Tergugat telah beberapa kali panen dan melakukan penjualan secara diam-diam hal yang mana Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat berupa hasil penjualan 50% (Lima puluh persen) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017."***  
Bahwa posita ini adalah tidak benar karena selama panen sarang burung wallet Tergugat selalu memberikan 50% hak Penggugat, pemberian tersebut dilakukan melalui tunai tanpa kwitansi dan sebagiannya melalui transfer rekening Bank NTB (bukti transfer akan Tergugat ajukan sebagai Bukti Surat), begitu juga halnya pembayaran 50% kepada Penggugat oleh almarhum EKO WIDIYANTO (Suami Penggugat) dari tahun 2006-2016 sama sekali tidak ada kwitansi dan atau pun bukti transfer Bank, oleh karena kerjasama Penggugat dengan suami Tergugat atau dengan Tergugat pada waktu itu diletakkan pada **asas kekeluargaan dan kepercayaan** sehingga Tergugat sama sekali tidak membuat dan atau menyimpan segala bukti pembayaran 50% hak Penggugat, namun pada posita angka 5 Penggugat telah mengakui telah menerima bagian 50% dari suami Penggugat;
- Bahwa dalil Posita angka 7 adalah KEBOHONGAN belaka karena selama tahun 2016 s/d 2017 Penggugat sama sekali tidak pernah menghubungi Tergugat untuk meminta 50% hak Penggugat, melainkan Tergugat memahami hak dan kewajiban Tergugat untuk melanjutkan perjanjian yang telah dibuat oleh suami Tergugat (almarhum EKO WIDIYANTO), atas dasar itulah setiap panen sarang burung wallet Tergugat selalu

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr





memberikan hak 50% Penggugat baik secara langsung atau melalui tranfer Bank NTB, justru yang terjadi sebaliknya Penggugat tanpa ada kompromi terlebih dahulu dengan Tergugat, pada Januari 2018 Penggugat telah mengembok/mengkunci bangunan sarang burung wallet tersebut dan tidak mengizinkan Tergugat mengelola kembali, melainkan Penggugat yang mengelola dan melakukan panen dan mengambil hasil panen burung wallet tersebut dari Januari 2018 s/d Januari 2021 hari ini yaitu hari perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Mataram kurang lebih 3 tahun 1 bulan, bahkan sampai menunggu proses hokum pada incasu telahi ncras, perbuatan hokum Penggugat adalah sangat merugikan Tergugat dan Penggugat selama 3 tahun 1 bulan sama sekali tidak memiliki hati nurani dan tidak mempertimbangkan HAK ANAK YATIM yang melekat dalam usaha sarang burung wallet, dan perbuatan Penggugat merampas hak anak yatim ini dapatber dampak pada pendidikan terancam putus dan keberlangsungan hidup anak Yatim yang ditinggalkan oleh suami Tergugat;

- Bahwa posita angka 8 dan posita angka 9 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan Penggugat mencoba untuk **MENGELABUHI** Majelis Hakim pada perkara incasu, yang mana pada posita 8 dan posita 9 Penggugat mencoba mempersalahkan Tergugat dengan menarasikan perbaikan bangunan sarang burung wallet akibat kerusakan gempa bumi tanggal 5 Agustus 2018, dimana Tergugat dikatakan tidak beritikad baik ikut melakukan perbaikan atas bangunan sarang burung wallet yang dikerjasamakan dengan suamiTergugat, dan Penggugat telah membuat KEBOHONGAN dengan mendaililkan Posita 8 ***"Penggugatlah yang beritikad baik serta mengeluarkan dana pribadi miliknya untuk memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat musibah gempa bumi.."***. Posita 9 ***" akibat gempa bumi hingga penyebab usaha sarang burung wallet fakum dan tidak beroperasi lagi.."***;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar ada Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH Pada tanggal 21 Juni 2006;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu Saksi Umar Sultan Abdad, saksi Dodi Apriadi, S.Pd, saksi Supriadi, saksi Sigit Inarsoyo Raharjo, saksi Habib Halik Basbai/ Abdul Halik dan saksi Edra Saputra;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan isi dari perjanjian sesuai dengan bunyi pasal 5 mengenai pembagian bagi hasil dimana Tergugat pada tahun 2016 tidak memberikan bagi hasil kepada Penggugat Konvensi dan pada tahun 2018 Tergugat tidak ikut membantu perbaikan bangunan sarang burung walet akibat gempa sesuai dengan bunyi pasal 7 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH Pada tanggal 21 Juni 2006;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat Konvensi mengenai pembagian hasil dari kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Umar Sultan Abdat yang menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pembayaran sarang burung walet pada bulan April 2016 sejumlah Rp24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 13.693.500,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan berdasarkan bukti P-11, P-12 dan P-13 dikuatkan dengan keterangan saksi Abdul Halik yang menerangkan bahwa pada bulan November 2016 pernah melakukan pembayaran sarang burung walet sejumlah Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran sarang burung walet pada bulan Februari 2017 sejumlah Rp46.377.500,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 tentang rekening Tahapan BCA atas nama Eko Widiyanto tanggal 6 April 2016 ada menerima pembayaran walet dari Umar Sultan Abdat sejumlah Rp. 24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 13.693.5000,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Bukti T-9 tentang rekening Tahapan BCA atas nama Eko Widiyanto bahwa tanggal 29 Juni 2016 ada menerima

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari Umar Sultan Abdat sejumlah Rp35.001.500,00 (tiga puluh lima juta seribu lima ratus rupiah) dan bukti T-11 tentang rekening Tahapan BCA atas nama Eko Widiyanto mengenai pembayaran walet dari Abdul Halik pada tanggal 7 November 2016 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 tentang bukti slip pengiriman uang sejumlah Rp20.069.000,00 (dua puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 2 juni 2016 kepada Taslim yang dikuatkan dengan keterangan saksi Ahmad Hadi pembagian hasil kepada Penggugat dilakukan dengan cara transper dan saksi Ahmad Hadi sendiri yang menyerahkannya langsung kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Hadi yang menerangkan bahwa suami Tergugat memiliki 2 (dua) tempat sarang burung walet yaitu yang terletak di Karang Anyar dan di Gondang (tempat sengketa), dan saksi mulai memanen sarang burung walet setelah diperintahkan oleh Tergugat pada tahun 2016 dimana pada bulan April 2016 ada penjualan dengan untuk digondang sejumlah Rp Rp24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan untuk di Karang anyar sejumlah Rp13.693.500,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk dibulan juni 2016 di karang anyar tidak ada panen dan untuk di Gondang ada panen dengan penjualan Rp Rp35.001.500,00 (tiga puluh lima juta seribu lima ratus rupiah) dan panen pada bulan November 2016 untuk di gondang penjualannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan di karang anyar sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian seperti disebutkan dalam pasal 7 menyebutkan bahwa kerusakan kecil atas rumah yang dipakai usaha ditanggung pihak kedua, sedangkan kerusakan oleh sebab diluar kemampuan (force majeure) ditanggung bersama atas kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyatakan bahwa dari penguasaan usaha sarang burung wallet yang dikuasai oleh Penggugat dari bulan Januari 2018 sampai terjadinya musibah gempa bumi pada tanggal 5 Agustus 2018 maka usaha sarang burung wallet tersebut telah dilakukan panen sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Maret 2018 dan bulan Juli 2018 maka merujuk dalil Penggugat angka 10 hurup a yaitu 1 (satu) kali panen sejumlah 8 kg dan harga per kg adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) maka hasil pada bulan maret adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



begitu juga hasil panen pada bulan Juli 2018 sebesar Rp. Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) jadi total hasil panen usaha sarang burung wallet yang diambil dan dikuasai seluruhnya oleh Penggugat dari bulan Januari 2018 s/d Juli 2018 adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat dalam melakukan perbaikan bangunan sarang burung wallet tersebut seharusnya menyampaikan kepada Tergugat rencana perbaikan tersebut, karena Penggugat dan Tergugat dalam mengelola sarang burung wallet tersebut masih terikat dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI, S.H., dan terlebih-lebih Penggugat telah mengambil hasil usaha burung wallet sebanyak 2 (dua) kali panen dari bulan Januari 2018 dan sekitar bulan Juli 2018 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak beritikad baik untuk menyampaikan kepada Tergugat untuk melakukan rehab atas bangunan sarang burung wallet yang rusak akibat musibah gempa bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4a, 4-b, 4c, 5-a, 5-b, 6a dan 6b yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang melakukan perbaikan terhadap rumah sarang burung walet tersebut adalah Penggugat Konvensi sendiri dan Tergugat Konvensi tidak pernah datang ketempat sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah menyampaikan masalah kerusakan sarang burung walet tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat Konvensi tidak mendengarkannya dan memilih mendiamkannya;

Menimbang, bahwa apabila membaca isi dari jawabannya Tergugat Konvensi di ketahui bahwa telah terjadi gempa pada bulan Agustus 2018 namun dengan alasan tidak diberitau tentang perbaikan tempat sarang burung walet maka Tergugat konvensi mendiamkannya;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa pada tahun 2016 Tergugat telah melakukan panen dan penjualan sarang burung walet untuk di daerah Gondang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2016 sejumlah Rp24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bulan Juni 2016 sejumlah Rp35.001.500,00 (tiga puluh lima juta seribu lima ratus rupiah) bulan November 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada Februari 2017 sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp Rp46.377.500,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari empat kali panen dan penjualan tersebut yaitu pada tahun 2016 dan 2017, Tergugat hanya membuktikan bahwa Tergugat telah mentrasper uang ke Penggugat sejumlah Rp20.069.000,00 (dua puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 2 juni 2016 kepada Taslim, sedangkan mengenai pembagaian hasil panen lainnya Tergugat tidak bisa membuktikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbaikan bangunan sarang burung walet, Tergugat Konvensi tidak bisa membantah mengenai biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan rumah sarang walet tersebut, dimana Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi tidak ada memberikan hasil panen sarang walet pada tahun 2018 sebanyak 2 Kali yaitu bulan Januari dan Juli 2018 sehingga sangat bertentangan dengan bukti T-13, T-14 dan bukti T-15 dimana bukti tersebut adalah bukti tentang panen walet pada tahun 2018, sehingga menjadi fakta bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik didalam memperbaiki rumah sarang burung walet tersebut oleh karena Tergugat Konvensi diberikan hasil panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian dari wanprestasi maka Tergugat Konvensi sudah tidak melaksanakan isi dari apa yang diperjanjikan yaitu dengan tidak diberikannya hasil penjualan pada tahun 2016 dan tahun 2017 dan tidak dilaksanakannya pasal 7 Akta Perjanjian Kerjasama No. 23 dibuat dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,S.H

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat poin 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 5 tentang pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH Pada tanggal 21 Juni 2006, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Syarat pembatalan perjanjian adalah harus ada wanprestasi, perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik, dan pembatalan dilakukan melalui putusan hakim. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Akibat hukum yang timbul terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian

Halaman 58 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian dan hak untuk meminta pembatalan perjanjian merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan Tergugat Konvensi telah dinyatakan wanprestasi maka Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH Pada tanggal 21 Juni 2006 harus dinyatakan batal, sehingga petitum poin 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konvensi poin 6 dan 7 Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah dinyatakan wanprestasi maka Tergugat harus membayar kerugian akibat tidak dibayarkannya hasil penjualan sarang burung walet dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dimana dalam perjanjian kerjasama hasilnya di bagi menjadi 50 % untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Tergugat telah melakukan panen dan penjualan sarang burung walet untuk di daerah Gondang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan April 2016 sejumlah Rp24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juni 2016 sejumlah Rp35.001.500,00 (tiga puluh lima juta seribu lima ratus rupiah) bulan November 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada Februari 2017 sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp Rp46.377.500,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyampaikan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan hasil panen sarang burung walet kepada Tergugat Konvensi, dan hal tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi dengan menyatakan bahwa pada tahun 2018 sampai 2020 produksi sarang burung walet tidak menghasilkan akibat gempa bumi pada bulan Agustus 2018;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila melihat bukti T-13, T-14 dan T-15 dimana Tergugat telah menerima Hasil panen pada tahun 2018 yang dikirim oleh Sigit dengan berita panen Gondang yaitu Bulan April, Mei dan bulan Agustus 2018 didapat fakta bahwa Panen sarang burung walet pada tahun 2018 masih tetap dilakukan akan tetapi setelah tahun 2019 sampai dengan perkara ini diajukan tidak ada satu bukti mengenai panen atau penjualan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak ada mengajukan bukti tentang hasil panen pada tahu 2019 sampai dengan perkara ini diajukan dan setelah majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada sarang burung walet tersebut diketahui bahwa sarang burung tersebut sudah diperbaiki dan melihat masih ada burung walet yang menempati rumah tersebut sehingga menurut majelis tidak mungkin tidak dilakukan panen dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi telah tertutupi dengan tidak diberikannya hasil panen kepada Tergugat Konvensi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa mengenai biaya Honorarium jasa advokat dibebankan kepada Tergugat Konvensi adalah sebuah alasan yang berlebihan, oleh karena sudah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membayar jasa honorarium yang diberikan kepada penerima jasanya, sehingga terhadap petitup Penggugat Konvensi poin 6 dan 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 8 tentang uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 606 Rv dan yurisprudensi Nomor 307K/Sip/1972 tanggal 7 Desember 1976, dwangsom tidak dapat diberikan kepada putusan yang dapat dilaksanakan dengan suatu eksekusi riil, sehingga petitum Penggugat poin 8 dan 9 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk meletakkan sita terhadap Sebidang tanah seluas 200 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen tercatat atas nama EKO WIDIYANTO terletak di BTN TanjungPermai Gg Tulip No 5, Dusun Nusantara Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabu Lombok Utara, sehingga petitum Penggugat Konvensi poin 2 dan 3 harus dinyatakan ditolak;

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI;**

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon agar memerintah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menghentikan kegiatan pengelolaan dan pengambilan hasil panen usaha sarang burung wallet dimulai pada tahun 2021 sampai perkara aquo incrah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari mengenai tuntutan Provisi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Provisi ini berkaitan menghentikan kegiatan pengelolaan dan pengambilan hasil panen usaha sarang burung wallet dimulai pada tahun 2021 sampai perkara aquo incrah maka hanya dapat diketahui pada saat pemeriksaan dan pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian maka tuntutan provisi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa dalam membahas gugatan Rekonvensi dalam perkara in casu, majelis hakim menyitir kembali segala pertimbangan dalam gugatan Konvensi yang masih ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi ini untuk dijadikan pertimbangan pada gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah menyatakan hukum syah dan berkekuatan hukum serta berlaku Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 yang dibuat dihadapan Notaris BAI LILY CHAERANI,S.H. pada tanggal 21 Juni 2006 dan menyatakan perbuatan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak memberikan hak 50% Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas hasil panen usaha sarang burung wallet pada tahun 2018 s/d 2020 adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat sepakat dengan dalil Penggugat Rekonvensi point ke-1 dan 2 yang menyatakan benar telah mengakui usaha sarang burung wallet tahun 2016 s/d 2017 dan selama penguasaannya telah beberapa kali atau setidaknya sebanyak 6 kali melakukan panen, hal demikian merupakan pengakuan serta fakta yang



tidak terbantahkan terkait dengan kebenaran dalil **Tergugat Rekonvensi** dalam Gugatan Konvensi/n Cassu, sehingga terhadap dalil gugatan Konvensi **Tergugat Rekonvensi** sepanjang terkait dengan penguasaan yang dilakukan oleh **Penggugat Rekonvensi** tahun 2016 s/d 2017 serta terkait dengan kebenaran penjualan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah patut dan layak untuk dipertimbangkan atau setidak-tidaknya menerima dan mengabulkan dalil gugatan tersebut;

- Bahwa kemudian dalil **Penggugat Rekonvensi** yang menyatakan benar telah mengakui usaha sarang burung wallet tahun 2016 s/d 2017 dan selama penguasaannya telah beberapa kali atau setidak-tidaknya sebanyak 6 kali melakukan panen akan tetapi **Penggugat Rekonvensi** tetap melakukan pembayaran hak **Tergugat Rekonvensi** 50% adalah kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membuktikannya dalam persidangan ini, karena faktanya **Tergugat Rekonvensi** mengajukan gugatan Wanprestasi yang dilakukan oleh **Penggugat Rekonvensi** oleh karena **Penggugat Rekonvensi** tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan hak **Tergugat Rekonvensi** sebesar 50% dari hasil penjualan sarang burung wallet;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan suami Tergugat Perjanjian Kerjasama Nomor : 23 yang dibuat dihadapan Notaris BAI LILY CHAERANI,S.H. pada tanggal 21 Juni 2006;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvesi telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Lahirudin, saksi Mahir, saksi Kusnadi, dan saksi Ahmad Hadi;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, Majelis Hakim mengambil alih segala



pertimbangan dalam gugatan Konvensi pada petitum ke tiga untuk dijadikan pertimbangan pada gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat Rekonvensi poin 2 dan 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi poin 3 yang menyatakan dengan hukum untuk mengabulkan permohonan Pengugat Rekonvensi Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengangkat Sumpah DECISOIR dan Sumpah SUPPLETOIR majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Decisoir/sumpah pemutus yaitu sumpah yang oleh pihak satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah;

Menimbang, bahwa syarat untuk melakukan Decisoir/sumpah pemutus Syarat formil sumpah pemutus sebagai alat bukti adalah:

a. Tidak ada bukti apapun;

Syarat ini disebut pada Pasal 1930 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 156 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement. Sumpah pemutus merupakan alat bukti untuk memperkuat dalil gugatan atau bantahan jika sama sekali tidak ada upaya lain untuk membuktikannya dengan alat bukti lain. Kalau ada alat bukti lain, tidak ada dasar alasan untuk memerintahkannya;

b. Inisiatif berada pada pihak yang memerintahkan;

Syarat ini disebut pada Pasal 1929 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 156 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"). Sumpah pemutus merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan putusan perkara padanya. Itu sebabnya, sumpah pemutus disebut juga sumpah pihak karena inisiatif atau prakarsanya datang dari pihak yang berperkara atau berada di tangan pihak yang memerintahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan dan selama persidangan tidak diperintahkan untuk melakukan Decisoir/sumpah pemutus seperti yang diajukan oleh para pihak, sehingga pengambilan sumpah tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat rekonvesi poin 3 dinyatakan ditolak;





Menimbang, bahwa mengenai beberapa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selanjutnya oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah dinyatakan wanprestasi sehingga terhadap petitum Penggugat Rekonvensi mengenai wanprestasi dan ganti rugi tidak dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, sehingga harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1, T-2, T-3 T-16 dan bukti T-17 yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut menerangkan masalah ahli waris sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena objek dalam perkara aquo adalah kesepakatan dan walaupun ditentukan masalah penerus atau ahli waris salah satu pihak apabila meninggal dunia sehingga tidak menjadi relepan apabila semua ahli waris harus ikut digugat, apalagi Tergugat kedudukannya adalah sebagai pengelola sarang burung walet yang harus mempunyai keahlian didalam kelangsungan pengelolaan sarang burung walet tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah secara terang dan nyata melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BAIQ LILY CHAERANI,SH Pada tanggal 21 Juni 2006;
3. Menyatakan batal Perjanjian Kerjasama Nomor: 23 tahun 2006 karena Tergugat telah Wanprestasi;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

### DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 oleh kami, Kurnia Mustikawati,SH., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana,SH.,MH., dan Dwiyanto Jati Sumirat,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Zohdin,SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana,SH.,MH.

Kurnia Mustikawati,SH.

Dwiyanto Jati Sumirat,SH.

Panitera Pengganti,

Zohdin.

### Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Sumpah	Rp.	10.000,00

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proses	Rp 50.000,00
5. PNBP	Rp 60.000,00
6. Panggilan	Rp 110.000,00
7. <u>Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp1.240.000,00</u>
Jumlah	Rp1.490.000,00
(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)	